



Siti Achiria, Unggul Priyadi

Model Pengelolaan Aset Tanah Wakaf Berbasis *Social Enterprise*





**Model Pengelolaan
Aset Tanah Wakaf
Berbasis *Social Enterprise***

**Sanksi pelanggaran Pasal 72:
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait, sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Siti Achiria, Unggul Priyadi

**Model Pengelolaan
Aset Tanah Wakaf
Berbasis *Social Enterprise***



MODEL PENGELOLAAN ASET TANAH WAKAF BERBASIS SOCIAL ENTERPRISE

Penulis : Siti Achiria, Unggul Priyadi

Hak cipta © 2022 pada UII Press dilindungi undang-undang (*all rights reserved*). Dilarang memperbanyak, memperbanyak sebagian atau seluruh isi dari buku ini dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan Pertama : Maret 2022

UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI)
Bookstore UII - Jl. Kaliurang KM 14.5 Lodadi, Umbulmartani,
Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta 55584
Telp. 0274 547865, Fax. 0274 547864
email : uiipress@uui.ac.id; uiipress@yahoo.co.id; fb: UII Press

ISBN 978-623-6572-54-2

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmaanirrahiim,

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Tim Penulis dapat menyelesaikan buku Model Pengelolaan Aset Tanah Wakaf Berbasis *Social Enterprise*. Salam dan sholawat semoga tercurahkan pada utusan terkasih Allah SWT yakni Nabi Muhammad SAW yang selalu memberikan inspirasi kehidupan umat Beliau. Semoga dengan terbitnya buku ini bisa memberikan penambahan khasanah keilmuan kepada para pembaca dan menjadi amal jariyah Tim Penulis yang menyampaikan dakwah tentang wakaf dan berbagai model pengembangan wakaf.

Pemahaman wakaf dan pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006, dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya dan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Aspek Hukum kegiatan wakaf adalah sunnah.

Perintah wakaf tercantum dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُحِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦٧﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggán) terhadapnya. Dan ketahuilah Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

Buku ini dipublikasikan berdasarkan hasil penelitian hibah internal DPPM UII. Melalui publikasi buku ini dimaksudkan sebagai upaya literasi

wakaf untuk lebih tersosialisasi kepada masyarakat secara lebih variatif. Selama ini di masyarakat pemahaman wakaf umumnya berbentuk tanah. Adapun pemanfaatan wakaf bangunan dan tanah paling banyak untuk fasilitas sosial keagamaan seperti masjid dan sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipublikasikan buku yang menyajikan pemahaman wakaf dari aspek teoritis dan empiris. Melalui buku ini Tim Penulis berharap dapat menjadi rujukan bagi akademisi, mahasiswa maupun masyarakat yang ingin mempelajari dan mendalami wakaf secara teoritis dan praktik.

Pada kesempatan ini, Tim Penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dipublikasikannya buku ini terutama DPPM UII, Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah istimewa Yogyakarta, Pimpinan Muhammadiyah Cabang Gunung Kidul, Pimpinan Muhammadiyah Cabang Kulon Progo, Pimpinan Masjid Jogokariyan Kota Yogyakarta, Pimpinan Masjid Al-Huda Blekik, Kabupaten Sleman. Di samping itu Tim Penulis menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada segenap keluarga yang telah memberikan keuangan waktu, sehingga buku ini dapat diselesaikan. Akhirnya Tim Penulis menyadari dalam publikasi buku ini masih ada kekurangan, untuk itu mohon kritik dan saran membangun para pembaca untuk menjadikan buku lebih baik lagi. Semoga bermanfaat.

Yogyakarta, Maret 2022

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	x
Bagian 1 Kewirausahaan Sosial Islam	1
A. Kerja dalam Islam	1
B. Kewirausahaan	4
C. Kewirausahaan Sosial	5
D. Karakteristik Muslimpreneurs.....	11
E. Kewirausahaan Sosial Islam	16
Bagian 2 Model Pengelolaan Aset Tanah Wakaf	
Berbasis Kewirausahaan Sosial Islam	17
A. Pengelolaan Tanah Wakaf Berbasis	
Kewirausahaan Sosial Islam	17
1. Pengelolaan	17
2. Wakaf	17
3. Pengelolaan Aset Tanah Wakaf.....	20
4. Tanah Wakaf di Indonesia.....	22
B. Implementasi Pengelolaan Aset Tanah	
Wakaf Berbasis Kewirausahaan Sosial Islam	
di Daerah Istimewa Yogyakarta	25
1. Pengelolaan Aset Tanah Wakaf	
di Kabupaten Gunung Kidul	29
2. Pengelolaan Aset Tanah Wakaf	
di Kabupaten Kulon Progo.....	33
3. Pengelolaan Aset Tanah Wakaf	
di Kota Yogyakarta.....	36
4. Pengelolaan Aset Tanah Wakaf	
di Kabupaten Sleman	37

C. Elemen Pendukung Pengelolaan Aset Tanah Wakaf yang Ideal	38
1. Pemerintah	39
a. Perwakilan BWI	39
b. Kantor Urusan Agama (KUA)	41
c. Aparat desa	41
2. Nadzir	42
3. Dana.....	43
a. Lembaga Keuangan Syariah.....	43
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	43
c. Wakif	43
4. Lingkungan	43
a. Geografi.....	43
b. Masyarakat	44
c. Potensi	44
5. Teknologi.....	44
a. Digital aplikasi	44
b. Media sosial	46
D. Aspek Empirik Elemen Pendukung Pengelolaan Aset Tanah Wakaf	46
1. Elemen Pendukung Pengelolaan Aset Tanah Wakaf di Kabupaten Gunung Kidul	47
2. Elemen Pendukung Pengelolaan Aset Tanah Wakaf di Kabupaten Kulon Progo.....	48
3. Elemen Pendukung Pengelolaan Aset Tanah Wakaf di Kota Yogyakarta.....	49
4. Elemen Pendukung Pengelolaan Aset Tanah Wakaf di Kabupaten Sleman	51
E. Peran Maqashid Syari'ah dalam Pengelolaan Aset Tanah Wakaf	52
1. Kemandirian Pengelola Wakaf	55

2. Lingkungan	56
3. Pemegang Kebijakan	57
F. Implikasi Pengelolaan Aset Tanah Wakaf Berbasis Kewirausahaan Sosial Islam.....	63
Epilog	69
Glosarium.....	71
Daftar Pustaka	73
Lampiran	77
1. Undang-undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.....	77
2. Jumlah Tanah Wakaf	92
3. Data Aset Tanah Wakaf.....	93
Indeks	99
Tentang Penulis.....	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Pola Pengelolaan Aset Tanah Wakaf di Kabupaten Gunung Kidul.....	33
Gambar 2.2	Pola Pengelolaan Aset Tanah Wakaf di Kabupaten Kulon Progo.....	36
Gambar 2.3	Pola Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Jogokariyan Kota Yogyakarta.....	37
Gambar 2.4	Pola Pengelolaan Masjid YBW UII di Kabuapten Sleman.....	38
Gambar 2.5	Elemen Pendukung Pengelolaan Aset Tanah Wakaf	39
Gambar 2.6.	Model Pengelolaan Aset Tanah Wakaf Berbasis Kewirausahaan Sosial Islam	53
Gambar 2.7.	Sistem Informasi Pengembangan Tanah Wakaf	67
Gambar 2.8.	Alur pengelolaan aset tanah wakaf.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Data Aset Tanah Wakaf di Indonesia.....	23
Tabel 2.2.	Data Peruntukan Imbal Hasil Aset Tanah Wakaf di Indonesia.....	24
Tabel 2.3.	Data Aset Tanah Wakaf di DIY	26
Tabel 2.4.	Data Peruntukan Aset Tanah Wakaf DIY	27
Tabel 2.5.	Data Aset Tanah Wakaf di Kabupaten Gunung Kidul.....	29
Tabel 2.6.	Data Aset Tanah Wakaf di Kabupaten Kulon Progo.....	36

Bagian 1



Kewirausahaan Sosial Islam

A. Kerja dalam Islam

Bekerja sebagai ibadah. Islam memandang bahwa bekerja merupakan satu kewajiban bagi setiap insan, karena dengan bekerja seseorang akan memperoleh penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan juga keluarganya serta dapat memberikan maslahat bagi masyarakat di sekitarnya. Selain sebagai satu kewajiban, Islam juga memberikan penghargaan yang sangat mulia bagi para pemeluknya yang dengan ikhlas bekerja mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Pertama, bekerja dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup bekerja juga akan mendapati dosanya diampuni oleh Allah SWT ini disampaikan Rasulullah SAW dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani dari Ibnu Abbas ra.

Dari Ibnu Abbas ra berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa yang merasakan keletihan pada sore hari, karena pekerjaan yang dilakukan oleh kedua tangannya, maka ia dapatkan dosanya diampuni oleh Allah SWT pada sore hari tersebut. (Imam Thabrani)

Kedua, bekerja juga dapat menghapus dosa-dosa tertentu yang tidak dapat dihapuskan dengan shalat, puasa dan shadaqah.

Dari Abu Hurairah ra berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya di antara dosa-dosa itu terdapat suatu dosa yang tidak dapat diampuni dengan shalat, puasa, haji dan juga umrah." Sahabat bertanya: "Apa yang bisa menghapuskannya wahai Rasulullah?". Beliau menjawab, "Semangat dalam mencari rizki". (HR. Thabrani)

Ketiga, Bekerja akan terhindar dari azab neraka, dalam sebuah riwayat dikemukakan, *ketika Nabi Muhammad SAW melihat tangan Sa'ad yang melepuh, kulitnya gosong kehitam-hitaman karena diterpa sengatan matahari. Rasulullah Bertanya, 'Kenapa tanganmu?' Saad menjawab, 'Karena aku mengolah tanah dengan cangkul ini untuk mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggunganku.'* Kemudian Rasulullah SAW mengambil tangan Saad dan menciumnya seraya berkata, *'Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka'* (HR. Tabrani).

Keempat, bekerja dalam Islam selain dapat menghapus dosa-dosa tertentu, bekerja juga akan mendapatkan cinta Allah SWT. Dari Ibnu Umar ra bersabda, "Sesungguhnya Allah SWT mencintai seorang mu'min yang bekerja dengan giat". (HR. Imam Tabrani).

Kelima, bekerja digolongkan dalam *fi sabilillah*. Dari Ka'ab bin Umrah berkata, *"Ada seseorang yang berjalan melalui tempat Rasulullah SAW. Orang itu sedang bekerja dengan sangat giat dan tangkas. Para sahabat lalu berkata, 'Ya Rasulullah, andaikata bekerja seperti dia dapat digolongkan fi sabilillah, alangkah baiknya.'* Lalu Rasulullah bersabda, *'Jika ia bekerja untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil, itu adalah fi sabilillah; jika ia bekerja untuk membela kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, itu adalah fi sabilillah;*

dan jika ia bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri agar tidak meminta-minta, maka itu adalah fi sabilillah. (HR. Thabrani).

Dalam firman Allah Swt. Q.S Al Kahfi :110

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۚ فَنَ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ
رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa. Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya.

Firman Allah Swt. dalam Q.S Al-Anbiyaa' 21 : 80

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكَ لَمَّا لَحِصْنَاكَ مِنَ الْأَسْكَرِ ۚ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ

Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu; Maka hendaklah kamu bersyukur (kepada Allah).

Selain ayat-ayat Al Qur'an tersebut, juga banyak hadits Rasulullah SAW, yang menekankan perintah bekerja, yang menunjukkan keutamaan bekerja baik dalam arti luas maupun sempit, atau secara umum maupun khusus. Misalnya beberapa hadits Rasulullah saw berikut ini: "Tidak ada satu makanan pun, yang dimakan seseorang yang lebih baik daripada makanan hasil usahanya sendiri" (HR Al Bukhari). Dan "Barang siapa yang kami pekerjakan pada suatu pekerjaan kemudian untuk itu kami berikan imbalannya, maka apa yang diambilnya selain dari itu berarti suatu penipuan." (HR Ahmad bin Hambal dalam Musnad).

Dengan demikian pengertian kerja dalam keterangan di atas, dalam Islam amatlah luas, mencakup seluruh pengerahan potensi manusia. Adapun pengertian kerja secara khusus adalah setiap potensi yang dikeluarkan manusia untuk memenuhi tuntutan hidupnya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan peningkatan taraf hidup

B. Kewirausahaan

Kewirausahaan atau *entrepreneurship* adalah suatu sikap, jiwa dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang bernilai dan berguna baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Kewirausahaan merupakan suatu sikap, mental dan juga jiwa, yang selalu aktif dan kreatif, berdaya, bercrepta, berkarya, bersahaja, serta berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan atas kegiatan usahanya (Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Pendidikan Tinggi, 2013).

Kewirausahaan adalah sebuah karakter kombinatif yang merupakan penggabungan dan percampuran antara sikap kompetitif, visioner, kejujuran, pelayanan, pemberdayaan, pantang menyerah, dan kemandirian. Karakter ini bersatu dan menjadi kebutuhan langsung dalam proses wirausaha. *Entrepreneurship* mempunyai ciri-ciri swadaya usaha serta mengandung beberapa komponen diantaranya manajemen pemasaran, produksi, dan finansial. Wirausaha berasal dari dua kata yaitu, wira dan usaha. Wira adalah pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani dan juga berwatak agung, dan usaha adalah perbuatan amal, bekerja dan berbuat sesuatu. Dapat disimpulkan bahwa wirausaha merupakan pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Wirausaha merupakan sosok pahlawan dikarenakan ia dapat berdiri tegak dengan kedua kakinya,

selain itu juga bisa mengentaskan permasalahannya sendiri karena bisa mencukupi kebutuhan hidupnya.

Wirausahawan merupakan orang yang terampil memanfaatkan suatu peluang dalam rangka mengembangkan usahanya yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupannya (Kemdikbud, 2014). Wirausahawan yaitu seseorang yang menciptakan bisnis baru, dengan mengambil risiko dan ketidakpastian, untuk mencapai keuntungan dan pertumbuhan usaha. Seorang wirausahawan mengidentifikasi peluang dan menggabungkan sumberdaya yang diperlukan, untuk mendirikan sebuah usaha yang diinginkan olehnya (Thomas. W. Zimmerer dan Norman M. Scarborough, 2002).

Wirausahawan merupakan seseorang yang melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif dengan jalan mengembangkan ide, serta meramu sumber daya untuk menemukan (*opportunity*), dan perbaikan (*preparation*) dalam hidup (Ika Yunia Fauzia, 2019). Menurut Inpres No.4/1995 mengenai Gerakan Nilai Masyarakat dan Membudayakan Kewirausahaan (GNMMK), wirausaha adalah semangat, sikap, perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya untuk mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru, dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka pelayanan yang lebih baik dan keuntungan yang lebih besar (Ika Yunita, 2019).

C. Kewirausahaan Sosial

Manusia dalam kehidupan ekonominya akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan pokok (*basic needs*), yakni berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan pokok tersebut harus dipenuhi karena ketiganya merupakan hal vital untuk dapat melangsungkan kehidupan secara wajar.

Dalam siklus kehidupan ada kalanya manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok tersebut karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia juga berkembang, sehingga kebutuhan manusia satu dengan lainnya akan berbeda. Namun dalam kenyataannya manusia tidak hanya memiliki kebutuhan (*needs*) semata, tetapi juga mempunyai keinginan (*wants*), baik itu yang bersifat sekunder maupun tersier, yang akan terpenuhi apabila kebutuhan primer telah terpenuhi. Keinginan inilah yang terkadang menjadi kendala manusia untuk dapat menyebut bahwa dirinya telah mencapai sejahtera.

Ketika proses pemenuhan kebutuhan dan keinginan seorang manusia berhadapan dengan manusia lainnya, maka diperlukan suatu aturan yang disepakati bersama agar dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan tersebut tidak terjadi perebutan, pertikaian, ketidakmerataan, dan sebagainya. Aturan atau kebijakan tersebut dapat dibuat oleh pemerintah sebagai salah satu pihak yang bertanggungjawab dalam pengambilan keputusan di suatu negara. Keputusan yang tepat akan menjamin roda perekonomian masyarakat berjalan lancar dan mencapai kesejahteraan.

Namun, perkembangan perekonomian yang belum membuahkan hasil yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat, masih sangat mungkin memicu munculnya masalah sosial. Seringkali masalah sosial timbul dikarenakan adanya ketidaktertanggulangnya masalah sosial dalam jangka panjang. Masalah sosial yang muncul bisa beragam, diantaranya masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan, hukum, dan sebagainya. Masalah sosial tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, namun masyarakat juga dapat ikut andil dalam menyelesaikan masalah sosial tersebut. Kesadaran masyarakat atas tanggungjawab

kepada lingkungan dan sosial semakin tumbuh. Hal inilah yang menggerakkan pelaku usaha baik individu maupun organisasi untuk ikut serta berpartisipasi menyelesaikan masalah sosial dengan melakukan tindakan konkrit dengan membangun sebuah usaha sosial atau perusahaan sosial (*social enterprise*).

Perusahaan sosial secara sederhana dapat diartikan sebagai bisnis yang berorientasi pada keuntungan (*profit-oriented*) sekaligus berorientasi pada sosial (*social-oriented*). Fokus model bisnis perusahaan sosial ini adalah mengoptimalkan keuntungan sekaligus memaksimalkan manfaat untuk kepentingan sosial dan lingkungan. Oleh karena itu dalam praktik bisnisnya, perusahaan sosial ini dapat digolongkan sebagai bisnis komersial yang tetap menjual produk atau jasa untuk mencari keuntungan, namun tetap mengedepankan prinsip usaha untuk digunakan bagi kepentingan sosial.

Sebuah usaha sosial pada prinsipnya akan menciptakan aktivitas kewirausahaan sosial. Menurut pencetusnya, (Howard Bowen, 1953) dalam *Social Responsibilities of the Businessman*, menyatakan bahwa kewirausahaan sosial yaitu sebuah bentuk kewirausahaan altruistik yang mempunyai fokus pada bagaimana memberikan pengaruh perubahan sosial positif dengan menggunakan sumber daya yang tersedia di masyarakat (Clara Aprilia Sukandar, 2018). Sehingga hal utama dalam perusahaan sosial ini adalah memberikan dampak positif bagi masyarakat yang kurang beruntung sehingga mampu menyelesaikan masalah sosial yang dihadapinya, melalui aktivitas bisnis dengan pendekatan praktis, inovatif, dan berkesinambungan.

Eksistensi kewirausahaan sosial secara signifikan dipengaruhi oleh motif masyarakat pengusaha bukannya murni didorong oleh ekonomi. Kewirausahaan sosial

adalah salah satu cabang ekonomi yang dapat mengurangi kemiskinan dan mampu meningkatkan status ekonomi suatu negara. Konsep kewirausahaan sosial telah berkembang pesat di sektor swasta, publik dan nirlaba selama beberapa tahun terakhir, dan minat terhadap kewirausahaan sosial terus tumbuh. Kewirausahaan sosial telah menjadi fenomena global yang berdampak pada masyarakat dengan menggunakan pendekatan inovatif untuk memecahkan masalah sosial.

Adapun kewirausahaan Islam (*Islamic entrepreneurship*) atau kewirausahaan syariah (*shariah entrepreneurship*) menurut (Fauzia, 2019) adalah gabungan dari dua kata, yaitu kewirausahaan dan Islam atau kewirausahaan dan syariah. Kewirausahaan Islam merupakan suatu usaha untuk kebaikan (amal shalih), yang dikerjakan oleh manusia dengan memanfaatkan dari sumber daya yang ada, meliputi aktivitas produksi dan jual beli, berlandaskan nilai-nilai keislaman yang digali dengan baik di dalam Al-Qur'an, al-Hadis dan juga sirah-sirah Nabawiyah. Seorang Muslim yang berwirausaha dengan baik adalah Islamic entrepreneur, yaitu mereka yang berwirausaha sesuai dengan nilai-nilai Islam (Fauzia, 2019).

Definisi Kewirausahaan sosial Islam adalah komposisi dari dua konsep; Islam dan kewirausahaan (Gümüşay, 2015). Definisi Islam secara jelas digambarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Huraira; Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril tentang iman, Islam dan Ihsan (kesempurnaan) dan Rasul Allah menjawab, "Iman adalah untuk beriman kepada Allah, para malaikat-Nya, pertemuan dengan-Nya, para rasul-Nya, dan untuk percaya pada Kebangkitan. "Islam adalah" untuk menyembah Allah sendiri dan tidak lain, untuk berdoa dengan sempurna untuk membayar amal wajib (zakah) dan untuk menjalankan puasa

selama bulan Ramadhan. "Ihsan adalah" untuk menyembah Allah seolah-olah anda melihat Dia, dan jika anda tidak dapat mencapai kondisi pengabdian ini maka anda harus mempertimbangkan bahwa Dia sedang melihat anda..." (Hadits Sahih Bukhari Nomor 48). Karena itu kewirausahaan Islam terhubung dengan kepercayaan dan kepatuhan kepada Allah (SWT).

Kewirausahaan sosial Islam merupakan kewirausahaan dengan prinsip-prinsip panduan berdasarkan al-Qur'an dan Hadis untuk membimbing operasional kewirausahaan itu sendiri yang berorientasi pada profit dan sosial serta digagas oleh masyarakat itu sendiri serta mengukur keberhasilannya dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Al-Qur'an menekankan keharmonisan dari kepentingan spiritual dan material seorang Muslim. Ini adalah panduan tentang bagaimana mencapai kesuksesan dalam kehidupan yang berkelanjutan. Dengan demikian seorang muslim harus berbeda dalam motif dan tujuan mereka. Diharapkan bahwa jika mereka mampu mengelola bisnis mereka dengan sukses, mereka juga harus memiliki kinerja yang baik dalam hal iman dan kepercayaan kepada Allah SWT.

Dalam firman Allah pada Surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi.

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٣﴾

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

Setiap usaha membutuhkan seseorang yang berperan penting sebagai motor penggerak yang dikenal sebagai pengusaha atau wirausaha. Wirausaha secara proaktif akan

menggali, menangkap, dan menindaklanjuti peluang, dengan memobilisasi sumber daya, baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non manusia (*nonhuman resources*) untuk mencapai suatu tujuan. Kedua sumber daya tersebut saling melengkapi sebagai input suatu usaha. Namun sumber daya manusia tetap yang menjadi sumber utama sebagai pemilik ide untuk menjalankan usaha.

Hal mendasar dari seorang pengusaha adalah *mindset* yang melekat pada dirinya. *Mindset* seorang pengusaha diantaranya memiliki visi yang jelas, terukur, dan didukung oleh sumber daya yang terkendali, kesadaran diri atas potensi dan kelemahan, percaya diri, mempunyai motivasi diri, memiliki kemauan sebagai pengambil risiko yang terukur, kemauan mendengarkan orang lain, tidak takut pada kegagalan, dan kemauan bekerja keras (R. Crowdey, 2012). Beberapa karakteristik wirausaha tersebut akan menjadi dasar untuk menjalankan usaha dan keberlangsungan usaha yang dijalankan.

Kepiawaian seorang pengusaha atau wirausaha dalam seni mengelola bisnisnya akan menentukan keberhasilan suatu usaha. Pengusaha akan berfikir dan bertindak dengan proses manajemen yang tepat, dengan membuat kemajuan demi kemajuan sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun dalam lingkup bisnis sosial diperlukan seorang wirausaha yang tidak hanya tangguh dalam mengelola usaha, namun juga harus memiliki jiwa altruistik.

Perkembangan perekonomian yang belum membuah hasil yang adil bagi seluruh masyarakat, masih memunculkan masalah sosial. Seringkali masalah sosial muncul dikarenakan ketidak terpecahannya masalah sosial dalam jangka panjang. Hal inilah yang menggerakkan pelaku usaha baik individu maupun organisasi untuk ikut serta berpartisipasi bersama menyelesaikan masalah sosial yang

ada serta melakukan tindakan konkrit dengan membangun sebuah usaha sosial (*social enterprise*).

Kewirausahaan sosial juga mengacu pada pengelolaan sistem dan misi sosial pada kegiatan komersial, dengan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memanfaatkan peluang yang bertujuan untuk menciptakan nilai sosial melalui kegiatan komersial, berbasis pasar, dan penggunaan berbagai sumber daya (S. Bacq and F. Janssen, 2011). Pengertian kewirausahaan tersebut menekankan adanya gagasan pengelolaan sistem dan pemanfaatan peluang. Nampak bahwa kewirausahaan sosial mengarah pada pembangunan ekonomi masyarakat yang berimplikasi pada pengurangan masalah sosial. Pembangunan ekonomi yang berkeadilan, terutama bagi masyarakat kurang beruntung menjadi pendorong untuk melakukan perubahan yang signifikan melalui inovasi sosial.

D. Karakteristik *Muslimpreneurs*

Karakteristik holistik *Muslimpreneurs* menanamkan aturan metafisika yang abstrak seperti dosa, pahala, neraka, dan surga yang menjadi pemicu perilaku manusia dalam menyusun pengembangan kewirausahaan. Dengan demikian, *Muslimpreneurs* harus berbeda dari pengusaha lain dalam motif dan tujuan mereka. Diharapkan bahwa jika mereka mampu mengelola bisnis mereka dengan sukses, semestinya mereka juga memiliki kinerja yang baik dalam hal iman dan kepercayaan kepada Allah SWT.

Pengusaha Muslim yang sukses memiliki iman (taqwa) kepada Allah SWT. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Saff (61) ayat 10-11 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, haruskah Aku membimbingmu untuk suatu transaksi yang akan menyelamatkan kamu dari hukuman yang menyakitkan? (Yaitu) anda percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang wirausahawan harus percaya kepada Allah dan berusaha mencari kekayaan untuk meningkatkan dirinya, serta memiliki taqwa kepada Allah SWT dan kebesaran iman dalam melaksanakan semua yang telah Allah SWT dan Rasulullah SAW syariatkan.

Tujuan utama syariah (*maqasid syariah*) dalam Islam adalah untuk mewujudkan kebaikan dan mencegah kerusakan di antara manusia, dan dengan demikian membimbing manusia dengan cara terbaik. Maqasid syariah digunakan sebagai jembatan untuk memandu keputusan hukum, terutama ketika ada perubahan dinamis dalam masyarakat yang mungkin tidak ada di masa lalu.

Aliran distribusi kekayaan yang merata di berbagai tingkat masyarakat harusnya dilihat dari konteks yang lebih luas lagi antara keadilan dan kesetaraan, yang menunjukkan bahwa yang lebih kaya harus memberikan sebagian dari kekayaan mereka untuk membantu orang miskin, sehingga mereka mendapatkan kebutuhan minimumnya di tingkat dharuriyah (Chapra 1992).

Dalam ajaran Islam, upaya mencapai kebaikan dianggap sebagai bentuk ibadah. Mekanisme untuk meminimalisir kemiskinan dan pemberian amal seperti sedekah, memperhatikan orang miskin, memelihara yatim piatu, serta dapat mewakafkan hartanya merupakan tindakan yang

sangat baik serta dianjurkan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT Q.S. Ali Imran (3) ayat 92.

لَنْ تَأْلَوْا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِعِلْمِهِ

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."

Berdasarkan ayat tersebut dapat diartikan bahwa mewakafkan suatu harta adalah suatu hal yang dianjurkan apabila seseorang ingin mendapatkan kebaikan. Wakaf telah menunjukkan bagaimana kapasitas kontribusinya serta dapat dijadikan sebagai budaya Islam dalam pembangunan sosial untuk kesejahteraan umat.

Seiring berjalannya waktu, perkembangan wakaf yang pada awalnya yang hanya digunakan untuk konsumtif akhirnya dapat berkembang menjadi suatu hal yang memiliki pemanfaatan nilai lebih. Kontribusi wakaf di negara-negara Islam telah menunjukkan peran sosial. Misalnya pendidikan, kesehatan, dan pengobatan adalah pengembangan yang dapat dilakukan dengan wakaf. Pengembangan wakaf tersebut cukup besar kontribusinya untuk pembangunan sosial.

Wakaf merupakan salah satu pola kewirausahaan yang sukses atau rumah ibadah Islam permanen yang memerlukan penggunaan keterampilan bisnis dan kewirausahaan secara bersamaan. Sama halnya seperti kewirausahaan, wakaf pun juga harus memiliki inovasi dan untuk menghilangkan kemiskinan dan strata kesejahteraan sosial. Selain itu, dengan mengembangkan kegiatan wakaf dan amal, kebaikan, serta keadilan sosial otomatis pengeluaran yang berkaitan dengan hal tersebut semakin berkurang.

Kebutuhan utama masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang menjadi beban berat bagi pemerintah bisa dilakukan oleh wakaf yang dikembangkan dengan kewirausahaan sosial. Masyarakat dapat berperan sebagai pendorong siklus pergerakan pembangunan yang sejalan dengan pembangunan di masyarakat dan sektor swasta. Jadi, wakaf berbasis kewirausahaan Islam adalah wakaf yang telah dihimpun kemudian diproduktifkan dengan berbasis pada syariat Islam untuk mendapatkan hasil yang lebih bermanfaat bagi umat.

Wakaf merupakan suatu amalan yang unik karena selain menjadi amalan ibadah juga dapat dijadikan sebagai instrumen pemberdayaan sosial. Banyaknya permasalahan sosial yang muncul di masyarakat seperti kemiskinan, kelaparan, gizi buruk, pengangguran dan lainnya dapat diatasi oleh wakaf. Karena wakaf dapat memainkan perannya dalam pemberdayaan masyarakat apabila dikelola dengan baik. Pengelolaan wakaf yang baik mampu mengatasi permasalahan sosial, harta wakaf harus dikelola dengan produktif agar menambah nilai harta tersebut menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Untuk menambah nilai harta wakaf menjadi sesuatu yang ekonomis, maka diperlukan konsep penambahan nilai pada harta wakaf.

Penambahan nilai ekonomis dapat dilakukan dengan kegiatan ekonomi pula. Wakaf identik dengan kewirausahaan sosial karena wakaf merupakan institusi sektor ketiga atau *non profit oriented*, yang artinya tidak berorientasi mencari keuntungan akan tetapi bertujuan sosial. Di sisi lain, wakaf dapat melakukan usaha investasi atau wirausaha untuk mencapai tujuan sosialnya sehingga wakaf berhubungan dengan kewirausahaan sosial atau *social entrepreneurship*. Secara sederhana, wirausaha sosial adalah seseorang yang memahami kondisi sosial serta mengerti permasalahan-

permasalahan sosial yang sedang terjadi. Wirausaha sosial juga memiliki keinginan untuk memperbaiki permasalahan sosial serta membuat sesuatu hal yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

Sebuah penelitian menjelaskan mengenai gambaran dalam mengembangkan praktik kewirausahaan berbasis wakaf yang berada di Malaysia sebagai alternatif sosial-ekonomi untuk mewujudkan ekonomi kesejahteraan (Iman dan Muhammad, 2017). Konsep kewirausahaan berbasis wakaf tersebut dicontohkan oleh berdirinya wakaf perusahaan yaitu Waqf Al-Nur sebagai bagian dari wakaf perusahaan JCorp serta Wakaf Universitas yang merupakan konsep pengembangan aset wakaf produktif. Pada penelitian ini juga disebutkan bahwa wakaf tunai atau *cash waqf* berperan penting dalam berjalannya upaya kewirausahaan berbasis wakaf tersebut.

Selanjutnya adalah pemberdayaan wakaf produktif melalui kewirausahaan, hal ini bertujuan sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia, upaya peningkatan kualitas hidup, upaya pengembangan pendidikan dan teknologi baru serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya (Suhaimi, dkk., 2014).

Kewirausahaan merupakan sebuah proses inovasi untuk mewujudkan tujuan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya berkaitan erat dengan usaha atau bisnis pada kehidupan manusia. Upaya kewirausahaan berbasis wakaf dapat dilakukan dengan memberikan akses modal ataupun akses sumber daya pada program unit usaha kecil menengah sehingga memungkinkan masyarakat menjadi berdaya.

Bagian terpenting dalam mengembangkan kewirausahaan berbasis wakaf adalah inovasi bisnis yang digunakan serta upayanya dalam menghadapi berbagai

resiko yang ada. Pada kelompok masyarakat, upaya pemberdayaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi sumber daya yang ada pada masyarakat tersebut serta mampu menarik minat mereka.

E. Kewirausahaan Sosial Islam

Pengelolaan wakaf berbasis kewirausahaan sosial Islam adalah wakaf yang dikelola melalui proses kegiatan usaha yang memenuhi ketentuan syariah, bertujuan untuk memecahkan masalah sosial, berdasarkan maqasid syariah, yakni melestarikan agama, melestarikan kehidupan, melestarikan akal dan intelektual, melestarikan garis keturunan, dan melestarikan harta.

Dalam Islam, salah satu instrumen yang dapat memecahkan masalah sosial tersebut adalah wakaf. Wakaf dapat menjadi sarana distribusi kekayaan yang sejalan dengan hukum syariah. Konsep kewirausahaan sosial Islam sendiri harus merujuk kepada sumber utama dalam agama Islam yaitu Quran dan Sunnah dan mengikuti tujuan dari maqasid syariah untuk mencapai falah.

Dalam praktiknya distribusi kekayaan belum sepenuhnya dapat tercapai melalui instrumen-instrumen yang ada, oleh karena itu wakaf juga berperan sebagai instrumen ekonomi untuk mencapai distribusi kekayaan yang adil (falah).

Dalam Islam, kewirausahaan dan agama tidak ada pemisahan antara keduanya. Islam memiliki karakteristik kewirausahaan sendiri dan prinsip-prinsip panduan berdasarkan al-Quran dan sunnah untuk membimbing kegiatan dan perilaku seorang wirausahawan. Al-Qur'an menekankan unsur harmoni dari kepentingan spiritual dan material bagi seorang muslim, yakni mencapai kesuksesan dalam kehidupan yang berkelanjutan.

Bagian 2



Model Pengelolaan Aset Tanah Wakaf Berbasis Kewirausahaan Sosial Islam

A. Pengelolaan Tanah Wakaf Berbasis Kewirausahaan Sosial Islam

1. Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses menjalankan suatu aktivitas dengan menggerakkan orang lain agar dapat mencapai tujuan. Pengelolaan membutuhkan kesungguhan dalam setiap aktivitas yang dijalankan. Dalam sebuah usaha, pemilihan aktivitas yang akan dijalankan merupakan hal yang penting. Sementara itu dapat dikatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu usaha akan banyak hal yang harus dikelola. Mengingat pula bahwa aktivitas input menjadi output merupakan hal yang perlu untuk dipertimbangkan. Sehingga berbagai pengelolaan yang harus dilakukan dalam sebuah usaha direncanakan secara terintegrasi sedemikian rupa agar target dapat tercapai dengan optimal. Demikian pula dalam mengelola objek berupa tanah wakaf. Diperlukan perencanaan yang strategis dan matang agar tanah wakaf benar-benar memberikan kontribusi yang signifikan dalam jangka panjang.

2. Wakaf

Wakaf adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Arab, *al-waqf*. Kata *al-waqf* adalah bentuk masdar dari

kata *waqafa*, yang berarti menahan atau berhenti di tempat (Mohammad Daud Ali, 1988). Secara harfiah, wakaf bermakna “pembatasan” atau “larangan”. *Waqf* (jama': *auqaf*) dimaksudkan sebagai “pemilikan dan pemeliharaan” harta benda tertentu, untuk kemanfaatan sosial tertentu, guna mencegah penggunaan harta wakaf tersebut di luar tujuan khusus yang telah ditetapkan (John L. Esposito, 2001). Sedangkan menurut istilah syarak, wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan (Adijani al-Alabij, 1992). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1, mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum *wakif* (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya (kepada nadzir) untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Jangka waktu wakaf, umumnya dipahami berlaku untuk selamanya. Namun, sebagian fuqaha (kalangan Ja'fariyah dan Ibn Suraij dari kalangan Syafi'iyah) berpendapat bahwa jangka waktu wakaf dapat bersifat sementara. Hal ini sebagaimana disebutkan bahwa wakaf terputus (*munqathi'*) itu sah sampai masa tuntasnya, setelah itu harta benda wakaf akan kembali kepada si *wakif* atau ahli warisnya. Bentuk aset wakaf ada dua, yaitu harta benda tidak bergerak dan harta benda bergerak. Aset harta wakaf tidak bergerak diantaranya tanah, kebun, gedung.

Tatanan kehidupan yang menciptakan kebahagiaan merupakan kondisi ideal yang menjadi dambaan setiap manusia. Namun hal itu bukan persoalan yang mudah untuk dicapai. Berbagai masalah sosial harus dihadapi oleh

masyarakat, baik yang bersifat individu maupun yang bersifat kemasyarakatan. Beberapa masalah sosial diantaranya pengangguran, kemiskinan, gizi buruk, pendidikan yang rendah, penyakit menular, disorganisasi keluarga, pengelolaan sumber daya, konflik sosial, ketimpangan hukum, dan sebagainya.

Masalah sosial merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar masyarakat, yaitu kondisi yang tidak sesuai dengan harapan, baik berupa nilai, moral, maupun standar sosial yang berlaku (Soetomo, 2015). Hal demikian tentu akan berakibat pada tatanan kehidupan di masyarakat, karena masalah sosial dapat menimbulkan berbagai ketidaknyamanan, kerugian, keresahan, maupun penderitaan, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Dengan demikian, masalah sosial secara mendasar adalah segala sesuatu yang berjalan tidak sebagaimana mestinya. Dampak yang ditimbulkan adalah ketidakharmonisan hubungan antara manusia dan lemahnya integrasi sosial dalam masyarakat.

Meskipun masalah sosial menjadi tanggungjawab pemerintah, namun memunculkan banyak upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk dapat mewujudkan kondisi ideal tersebut. Tidak sedikit warga masyarakat yang terketuk hatinya untuk mengurai masalah sosial ini dalam bingkai perjuangan yang kreatif dan berdayaguna. Misalnya dalam hal ekonomi, masyarakat berupaya membuka lapangan kerja, yang bertujuan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan daya beli masyarakat, mengantisipasi ketidakmerataan pendapatan, sekaligus meminimalisir kesenjangan sosial. Dalam hal pendidikan, masyarakat membuka lembaga pendidikan yang operasionalnya dipenuhi secara subsidi silang antara masyarakat yang mampu dan masyarakat yang kurang beruntung. Begitu pula

pada aspek kesehatan, masyarakat bersama lembaga zakat atau lembaga wakaf atau lembaga nirlaba lain membuka pusat-pusat kesehatan dari subsidi silang hingga pengobatan secara cuma-cuma bagi masyarakat yang kurang beruntung.

Upaya-upaya masyarakat dalam meminimalisir masalah sosial tersebut tidak sedikit yang dilakukan dengan menggunakan instrumen keuangan ekonomi Islam, yaitu berupa zakat, infak, sedekah, maupun wakaf. Keempat instrumen tersebut dalam sejarahnya telah berperan dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi penyelesaian atas berbagai masalah sosial yang muncul. Operasional pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam kontribusi tersebut dapat dilakukan secara terpisah maupun dalam konsep kolaborasi dari keempat instrumen keuangan ekonomi Islam tersebut. Uraian berikutnya membahas salah satu instrumen keuangan ekonomi Islam yaitu wakaf, khususnya pengelolaan aset wakaf tidak bergerak berbasis *social enterprise*, yang bertujuan untuk meningkatkan kebahagiaan masyarakat kurang beruntung dalam perspektif *maqasid syariah*.

3. Pengelolaan Aset Tanah Wakaf

Tanah wakaf akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi umat apabila dikelola dengan benar. Pengelolaan aset tanah wakaf saat ini semakin beragam. Diantaranya sebagai tempat ibadah seperti masjid dan mushola, tempat pendidikan seperti sekolah dan pesantren, rumah yatim piatu, pasar, dan lain sebagainya. Pengelolaan aset tanah wakaf umumnya meliputi penghimpunan, pengembangan, dan pentasyarufan dari imbal hasil tanah wakafnya. Penghimpunan tanah wakaf seringkali tidak dilakukan secara terbuka dengan metode sosialisasi penghimpunan tanah wakaf oleh lembaga atau organisasi wakaf tertentu, namun cenderung pihak wakif yang

berinisiatif mendatangi nadzir untuk menyerahkan tanah wakafnya. Persoalan yang kadang muncul adalah peruntukan tanah wakaf yang diikrarkan oleh wakif ada kalanya tidak sesuai dengan potensi atau kondisi tanah wakaf. Oleh karenanya kehati-hatian dalam memproduktifkan tanah wakaf menjadi hal penting untuk dipertimbangkan. Begitu pula dalam pentasyarufan atas imbal hasil wakaf.

Wakaf, diakui sebagai salah satu sumber daya terpenting dalam sejarah kemasyarakatan dunia Islam (Nobuaki, 2003). Kontribusi wakaf yang dikelola secara produktif telah banyak dibuktikan oleh para penyelenggara atau pengelola lembaga wakaf. Berbagai bentuk harta benda wakaf telah dikelola, dan manfaat yang dihasilkan dari wakaf telah dinikmati oleh masyarakat luas. Manfaat tersebut, dapat dilihat dari tiga dimensi, yaitu: 1) Pendapatan (*income*); 2) Non pendapatan (*non-income*); dan 3) Akses atas fasilitas fisik (*access to physical facilities physical facility*) (Chepkwony, 2008).

Manfaat wakaf dari dimensi *income* merupakan perolehan yang diterima masyarakat atas hasil kerja pada sektor riil yang dikembangkan melalui wakaf, ataupun berupa pendapatan secara cuma-cuma bagi mauquf 'alaih yang membutuhkan. Dengan demikian wakaf mampu memberikan *income* untuk masyarakat bagi peningkatan kesejahteraannya. Manfaat wakaf pada dimensi *non-income* mencakup lima dasar kesejahteraan (*basic welfare*) (Sait & Lim, 2006), yaitu makanan (*food*), perumahan (*housing*), kesehatan (*health*), pendidikan (*education*), dan keagamaan (*relegion*). Berbagai kebutuhan dasar tersebut disediakan oleh manfaat wakaf melalui berbagai macam bentuk layanan *public goods*.

Ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf secara produktif dapat mengurangi beban pemerintah, karena *public goods* dapat dikelola dan

disediakan oleh masyarakat. Di samping itu penghasilan yang diperoleh masyarakat dari manfaat pengelolaan wakaf, lebih memberdayakan dan meyakinkan masyarakat akan kontribusi wakaf, sehingga memungkinkan semakin menumbuhkan potensi berwakaf di masyarakat dalam berbagai bentuk. Dengan dukungan dari berbagai pihak, pengelolaan wakaf yang demikian bukan tidak mungkin akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan dan berkesinambungan dalam jangka panjang.

Ketiga dimensi manfaat wakaf tersebut telah dibuktikan di berbagai negara. Sebuah kajian keberhasilan pengelolaan wakaf yang meliputi 104 yayasan wakaf di Mesir, Suriah, Palestina, Turki, dan Anatoly Land, dalam kurun waktu tahun 1340-1947, berkesimpulan bahwa bagian terbesar (93%) pemberdayaan wakaf dikelola dalam bentuk real estate, terdiri dari: 1) lima puluh delapan persen (58%) dari wakaf terkonsentrasi di kota besar yang terdiri dari toko, rumah, dan gedung; 2) tiga puluh lima persen (35%) dari wakaf terkonsentrasi di desa kecil yang terdiri dari lahan pertanian, perkebunan, dan taman; 3) tujuh persen (7%) sisanya dalam berbagai bentuk, yang didominasi oleh wakaf berbentuk uang, yaitu sejumlah 5,5% (Karim, 2003). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa wakaf dapat dikelola secara produktif, sehingga benar-benar berhasil menjadi investasi yang berdaya guna bagi kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan implementasi pengelolaan wakaf secara produktif pada beberapa negara, diantaranya negara Mesir, negara Malaysia, negara Singapura, dan negara India akan diuraikan pada pembahasan berikut ini.

4. Tanah Wakaf di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak tanah wakaf. Data tanah wakaf tahun 2021 berdasar Kementerian Agama Republik Indonesia dengan jumlah

tanah wakaf sebanyak 417.633 lokasi dan total luas wilayah 55.566 Ha.

Tabel 2.1. Data Aset Tanah Wakaf di Indonesia

No	Nama Wilayah	Jumlah Lokasi	% Jumlah Lokasi	Luas (Ha)	% Luas
1.	Aceh	17.839	4	9630,49	17
2.	Sumatera Utara	11.881	3	7943,34	14
3.	Sumatera Barat	5.881	1	670,82	1
4.	Riau	8.217	2	2109,56	4
5.	Jambi	6.521	2	1071,66	2
6.	Sumatera Selatan	4.163	1	986,45	2
7.	Bengkulu	2.384	1	435,46	1
8.	Lampung	14.068	3	5835,15	11
9.	Kep.Bangka Belitung	1.370	0,3	388,43	1
10.	Kepulauan Riau	1.599	0,4	323,66	1
11.	DKI Jakarta	6.771	2	272,73	0,5
12.	Jawa Barat	82.509	20	6036,46	11
13.	Jawa Tengah	108.505	27	5520,87	10
14.	DI Yogyakarta	10.809	3	440,39	1
15.	Jawa Timur	73.489	18	4833,10	9
16.	Banten	16.845	4	1138,95	2
17.	Bali	1.481	0,4	213,77	0,4
18.	Nusa Tenggara Barat	9.743	2	1546,83	3
19.	Nusa Tenggara Timur	1.307	0,3	335,26	1
20.	Kalimantan Barat	3.284	1	692,12	1
21.	Kalimantan Tengah	3.163	1	643,77	1
22.	Kalimantan Selatan	8.402	2	995,73	2
23.	Kalimantan Timur	3.036	1	711,15	1
24.	Kalimantan Utara	523	0,1	153,5	0,3
25.	Sulawesi Utara	775	0,2	102,78	0,2
26.	Sulawesi Tengah	2.334	1	366,18	1
27.	Sulawesi Selatan	7.526	0,0018	874,12	2
28.	Sulawesi Tenggara	1.11	0,0003	110,64	0
29.	Gorontalo	1.949	0,0005	391,95	1
30.	Sulawesi Barat	3.041	0,0007	457,49	1
31.	Maluku	469	0,11	121,36	0,2
32.	Maluku Utara	313	0,08	46,72	0,1
33.	Papua	287	0,07	59,97	0,1
34.	Papua Barat	76	0,02	105,22	0,2
	Jumlah	408.058	100	55.566,00	100

Sumber: Kementerian Agama RI, 2021

Dari luas tanah wakaf tersebut, dapat diketahui persentase peruntukan aset tanah wakafnya.

Tabel 2.2. Data Peruntukan Imbal Hasil Aset Tanah Wakaf di Indonesia

No	Peruntukan	Jumlah	Persentase
1.	Masjid	184.526	44
2.	Mushola	117.962	28
3.	Pesantren	16.324	4
4.	Sekolah	45.139	11
5.	Makam	18.538	4
6.	Sosial Lainnya	38.494	9
	Jumlah	420.983	100

Sumber: Kementerian Agama RI, 2021

Berdasarkan tabel 2 tersebut menunjukkan bahwa tanah wakaf di Indonesia belum banyak dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Besarnya jumlah aset tanah wakaf di Indonesia menjadi peluang yang sangat besar untuk dapat dimanfaatkan menjadi sarana yang strategis dalam memajukan kesejahteraan umat. Aset tanah wakaf yang dimanfaatkan menjadi tempat ibadah (masjid dan mushola) yaitu total sebanyak 302.488 lokasi. Hal ini menandakan mayoritas aset tanah wakaf di Indonesia sebesar 71,85% di peruntukan sebagai tempat ibadah. Sedangkan peruntukan aset tanah wakaf untuk program pendidikan yang dijadikan sekolah dan pesantren sebanyak 61.463 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia yang artinya sebesar 14,6% peruntukan aset tanah wakaf digunakan untuk menyediakan fasilitas pendidikan. Adapun sebesar 9,14% peruntukan aset tanah wakaf dimanfaatkan untuk kegiatan sosial yang tujuannya untuk memajukan kesejahteraan umat.

B. Implementasi Pengelolaan Aset Tanah Wakaf Berbasis Kewirausahaan Sosial Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta

Pengelolaan aset tanah wakaf di Daerah Istimewa Yogyakarta masih beragam. Sebagaimana diketahui, aset tanah wakaf memiliki kekhasan dalam upaya memproduktifkannya, yaitu bahwa aset tanah wakaf harus dipertahankan nilai pokoknya, sedangkan yang memberi kontribusi itu terletak pada imbal hasil dari proses memproduktifkan tanah wakaf tersebut. Dalam konteks ini pengelolaan aset wakaf tanah berbasis kewirausahaan sosial Islam dapat dipahami sebagai sebuah usaha yang yang dilandasi oleh kebaikan untuk memperoleh profit bagi perusahaan dan sekaligus untuk kepentingan masyarakat, melalui pemberdayaan tanah wakaf, dengan tujuan mencapai maqashid syariah.

Aset tanah wakaf yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta tersebar di lima kota/kabupaten, yaitu Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta. Sebaran jumlah dan luas tanah wakaf secara rinci dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini.

Tabel 2.3. Data Aset Tanah Wakaf di DIY

No	Nama Wilayah	Jumlah	% Jumlah Lokasi Tanah Wakaf	Luas (Ha)	% Luas Tanah Wakaf
1.	Kabupaten Kulon Progo	19.210	68	81,08	18
2.	Kabupaten Bantul	2.960	11	92,06	21
3.	Kabupaten Gunung Kidul	1.787	6	81,14	18
4.	Kabupaten Sleman	3.405	12	162,99	37
5.	Kota Yogyakarta	752	3	23,53	5
	Jumlah	28.114	100	440,8	100

Sumber: Kementerian Agama Kanwil DIY, 2021

Potensi tanah wakaf yang demikian luas di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas wilayah aset tanah wakaf 440,8 Ha pada tahun 2021 yang memiliki 28.114 lokasi peruntukan aset tanah wakaf yang tersebar di 5 wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, sudah selayaknya berkontribusi bagi masyarakat. Berbagai upaya untuk memanfaatkan tanah wakaf dapat dilakukan, diantaranya menjadikan tanah wakaf untuk kebun buah, menjadikan tanah wakaf sebagai masjid, sekolah, rumah sakit, menjadi mall, dan sebagainya. Inti dari pemanfaatan tanah wakaf tidak lain adalah untuk memberikan nilai guna atas tanah wakaf itu bagi masyarakat pada umumnya. Karena, memang demikian yang menjadi anjuran Rasulullah SAW dalam pengelolaan wakaf, tanah pokoknya, distribusikan manfaatnya.

Di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2021 menurut data dari Kementerian Agama Kanwil DIY

bahwasanya alokasi peruntukan aset tanah wakaf mayoritas dimanfaatkan untuk tempat ibadah berupa masjid dan mushola yaitu dengan jumlah persentase sebesar 77% dari seluruh total jumlah data peruntukan aset tanah wakaf di DIY yang tercatat sebanyak 28.114 lokasi. Kemudian untuk peruntukan aset tanah wakaf yang digunakan untuk pendidikan seperti sekolah dan pesantren memiliki persentase 16,5% dari seluruh total jumlah lokasi peruntukan aset tanah wakaf di DIY tahun 2021. Potensi aset tanah wakaf di Daerah Istimewa Yogyakarta sangat besar dan diharapkan potensi tersebut juga dapat dikembangkan kembali dari sisi peruntukan seperti untuk sarana pengembangan potensi yang dimiliki oleh masyarakat di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 2.4. Data Peruntukan Aset Tanah Wakaf DIY

No	Peruntukan	Jumlah	Persentase
1.	Masjid	14.231	51
2.	Mushola	7.377	26
3.	Sekolah	4.411	16
4.	Pesantren	142	0,5
5.	Makam	365	1,3
6.	Sosial lainnya	1.588	6
	Jumlah	28.114	100

Sumber Data: Kementerian Agama Kanwil DIY, 2021

Ketika akan melakukan pengelolaan tanah wakaf, maka hal penting yang menjadi dasar pengelolaannya adalah bagaimana tanah wakaf itu menjadi produktif. Produktif dapat dipahami menjadi dua, pertama, makna produktif yang bersifat menambah manfaat, dan kedua makna produktif yang bersifat menghasilkan laba (Achiria, 2014). Artinya bahwa makna produktif dapat diterima dalam arti sempit, maupun dalam arti luas. Salah satu upaya yang dapat

digunakan untuk memproduktifkan tanah wakaf adalah dengan pendekatan kewirausahaan sosial Islam.

Mengenal kewirausahaan sosial, menjadi tolak ukur adanya kesadaran di masyarakat bahwa sebuah usaha tidak selamanya mengacu pada orientasi laba semata, yang keuntungan tersebut hanya dinikmati oleh pemilik usaha saja. Namun lebih dari itu, bahwa kewirausahaan sosial merupakan sebuah bentuk kewirausahaan altruistik yang mempunyai fokus pada bagaimana memberikan perubahan sosial di masyarakat melalui sebuah usaha. Kewirausahaan sosial berorientasi pada perolehan profit yang berperan untuk kepentingan perusahaan dan sekaligus bagi kepentingan masyarakat luas. Kewirausahaan sosial ini sangat erat dengan nilai-nilai kebajikan dalam Islam, yaitu menekankan kemaslahatan dalam beraktivitas ekonomi. Sehingga kewirausahaan demikian dapat disebut sebagai kewirausahaan sosial Islam.

Kewirausahaan sosial Islam merupakan suatu bentuk usaha untuk kebaikan (*amal shalih*), yang dikerjakan oleh manusia dengan memanfaatkan dari sumber daya yang ada, yang berlandaskan nilai-nilai keislaman yang bersumber dari Al-Qur'an dan al-Hadis, yang berfokus pada dua orientasi profit, yaitu profit bagi perusahaan dan profit bagi umat. Dua orientasi profit inilah yang sejalan dengan nilai-nilai kesalehan dalam sebuah usaha yang Islami, yaitu sebagai bentuk peduli kepada sesama. Salah satu komponen dalam instrumen ekonomi Islam yang mendukung dalam kewirausahaan sosial Islam ini adalah wakaf.

Proses implementasi kewirausahaan sosial Islam dengan cara memproduktifkan aset tanah wakaf ini telah dilakukan oleh beberapa nadzir atau pengelola wakaf tanah. Beberapa lembaga pengelola wakaf tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah mengelola aset wakaf tanah,

diantaranya Gunung Kidul, Kota Yogyakarta, Kulon Progo, dan Sleman. Pengelolaan tanah wakaf oleh keempat pengelola tersebut diuraikan masing-masing sebagai berikut:

1. Pengelolaan Aset Tanah Wakaf di Kabupaten Gunung Kidul

Gunung Kidul merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ibukota Wonosari, yang terletak di sebelah tenggara Kota Yogyakarta. Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul 1.485,36 km² atau sekitar 46,63% dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Potensi ekonomi di wilayah Gunung Kidul cukup beragam, diantaranya pertanian, perikanan, peternakan, hutan, flora, fauna, industri, tambang, serta pariwisata. Wilayah Kabupaten Gunungkidul sebagai kabupaten paling luas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dibagi menjadi 18 Kecamatan, 144 desa, dan 1.431 padukuhan.

Tabel 2.5. Data Aset Tanah Wakaf di Kabupaten Gunung Kidul

No	Nama Wilayah	Jumlah	% Jumlah Lokasi tanah Wakaf	Luas (Ha)	% Luas Tanah Wakaf
1.	Wonosari	240	13	11,15	14
2.	Playen	213	12	14	17
3.	Paliyan	84	5	3,85	5
4.	Panggung	60	3	3,16	4
5.	Semanu	136	8	4,87	6
6.	Tepus	58	3	2,38	3
7.	Rongkop	84	5	2,69	3
8.	Karangmojo	181	10	10,79	13
9.	Ponjong	122	7	6,01	7
10.	Ngawen	116	6	4,41	5
11.	Semin	155	9	5,6	7
12.	Nglipar	104	6	4	5
13.	Patuk	68	4	2,37	3
14.	Saptosari	37	2	1,59	2

15.	Gedangsari	49	3	1,68	2
16.	Girisubo	33	2	0,96	1
17.	Tanjungsari	37	2	1,61	2
18.	Purwosari	19	1	0,56	1
	Jumlah	1.796	100	81,68	100

Sumber: Kementerian Agama Kanwil DIY, 2021

Kabupaten Gunung Kidul memiliki luas tanah wakaf 81,68 Ha atau menyumbang sebesar 6% dari 28.114 Ha keseluruhan luas tanah wakaf di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan total jumlah luas tanah wakaf yang mencapai 81,68 Ha Kabupaten Gunung Kidul memiliki sebaran sebanyak 1.796 lokasi tanah wakaf yang tersebar di 18 kecamatan. Dari tabel di atas dapat dilihat potensi aset tanah wakaf yang sangat besar untuk wilayah Gunung Kidul dan dapat terus dikembangkan dari segi peruntukan menjadi aset tanah wakaf yang produktif.

Salah satu kecamatan di Gunung Kidul memiliki aset tanah wakaf, yaitu di Kecamatan Wonosari. Tanah wakaf ini diwakafkan ke Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Gunung Kidul yaitu salah satu nadzir wakaf di Gunung Kidul.

Pengelolaan aset wakaf yang dilakukan di daerah Kecamatan Wonosari Gunung Kidul ini dikelola secara produktif untuk usaha penggemukan sapi. Tanah wakaf tersebut terletak di daerah yang strategis, ditinjau dari kemudahan akses untuk masuk ke lokasi tersebut. Proses penggemukan sapi tersebut dimulai dari rapat nadzir di PCM Kabupaten Gunung Kidul yang memutuskan untuk memproduktifkan tanah wakaf dari wakif. Berdasarkan lokasi tanah wakaf tersebut, maka dinilai layak untuk mengoperasikan tanah wakaf sebagai tempat penggemukan sapi. Tahap awal yang dilakukan adalah dengan melakukan audiensi dengan pemerintah setempat beserta warga sekitar.

Dalam audiensi tersebut disepakati tanah wakaf tersebut disetujui untuk mengelola penggemukan sapi.

Pengelolaan penggemukan sapi diawali dengan menilai kapasitas lahan yang layak dan optimal untuk penggemukan sapi. Selanjutnya pengelola menghitung dana yang dibutuhkan untuk produksi penggemukan sapi tersebut. Setelah nampak jelas jumlah dana yang dibutuhkan, maka pengelola membuka kesempatan kepada masyarakat untuk berwakaf secara temporer. Sehingga bisa dikatakan bahwa modal awal untuk operasional penggemukan sapi diperoleh dari wakaf uang temporer (WUT) dari para wakif. Wakif-wakif yang bersedia mendonasikan hartanya tersebut berasal dari dalam dan luar Kabupaten Gunung Kidul.


Wakaf uang temporer ini berjangka waktu 3 (tiga) bulan. Pembuatan kandang dibantu oleh Muhammadiyah Pusat. Pengelolaan penggemukan sapi ini selama tiga bulan sebelum Idul Adha dan langsung dijual untuk hari raya Idul Adha tersebut. Sapi yang dibeli kurang lebih seharga 20 jutaan dan setelah dilakukan penggemukan dijual di kisaran harga 25 juta. Dari hasil keuntungan penjualan sapi itulah yang kemudian akan ditasyarufkan kepada masyarakat.

Mereka para wakif umumnya adalah anggota Muhammadiyah yang memiliki niat untuk berwakaf temporer. Pengelola menyampaikan kebutuhan total untuk membeli sapi sebesar nominal tertentu, dan calon wakif dipersilakan untuk menitipkan uang wakafnya berapapun yang dimiliki wakif, umumnya yang berwakaf mulai dari satu juta rupiah.

Pengadaan sapi dari wakaf uang temporer. Nadzir membutuhkan dana sebesar 720 juta yang ditanggung oleh 30 wakif. Dana tersebut digunakan untuk berbagai keperluan, meliputi pembelian sapi, pakan sapi, sarana prasarana, dan

tim ahli, diantaranya dinas kesehatan hewan. Pembelian hewan kurban dilakukan dalam 2 periode, periode pertama sebanyak 28 ekor sapi, dan periode kedua sebanyak 37 ekor sapi. Wakaf uang dari 30 wakif tersebut paling rendah sebanyak 1 juta rupiah, dan paling besar 100 juta rupiah. Perawat sapi terdapat 2 orang, yang digaji setiap bulan.

Pelaporan dilakukan oleh nadzir kepada wakif dan perserikatan. Kemenag juga meninjau kendala yang dihadapi dalam penggemukan sapi yaitu keterbatasan sumber daya manusia dan nadzir masih sebagai pekerjaan sosial yang tidak ada jaminan penghasilan.



Gambar 2.1 Pola Pengelolaan Aset Tanah Wakaf di Kabupaten Gunung Kidul

2. Pengelolaan Aset Tanah Wakaf di Kabupaten Kulon Progo

Pengelolaan aset tanah wakaf yang dilakukan oleh para nazhir cukup beragam. Salah satunya adalah pengelola aset tanah wakaf di Kabupaten Kulon Progo. Kulon Progo sebagai

salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul di timur, Samudra Hindia di selatan, dan Kabupaten Purworejo di barat, memiliki ibukota di Wates, dengan luas 586,3 km².

Tabel 2.6. Data Aset Tanah Wakaf di Kabupaten Kulon Progo

No	Nama Wilayah	Jumlah	% Jumlah Lokasi Tanah Wakaf	Luas (Ha)	% Luas Tanah Wakaf
1.	Temon	129	7	5,78	7
2.	Wates	219	11	11,25	14
3.	Panjatan	113	6	4,86	6
4.	Galur	206	11	9,56	12
5.	Lendah	184	10	6,89	8
6.	Sentolo	188	10	8,84	11
7.	Pengasih	211	11	9,22	11
8.	Kokap	177	9	8,01	10
9.	Girimulyo	113	6	3,75	5
10.	Nanggulan	98	5	4,33	5
11.	Samigaluh	130	7	5,06	6
12.	Kalibawang	143	7	3,86	5
Jumlah		1.911	100	81,41	100

Sumber: Kementerian Agama Kanwil DIY, 2021


Kabupaten Kulon Progo tercatat memiliki luas aset tanah wakaf pada tahun 2021 seluas 81,41 Ha dan memiliki jumlah lokasi tanah wakaf sebanyak 1.911 lokasi.

Rencana pengembangan tanah wakaf untuk pangkalan LPG ini melibatkan pemerintah desa setempat untuk pengajuan ijin. Selanjutnya masyarakat sekitar dilibatkan pula untuk mengajukan persetujuan. Disamping itu juga mempertimbangkan penunjukkan orang yang menjaga pangkalan LPG tersebut dengan mencari dari warga masyarakat terdekat.

Nadzir aset tanah wakaf di Kabupaten Kulon Progo ini adalah Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Kabupaten Kulon Progo. Oleh PCM Kabupaten Kulon Progo tanah wakaf tersebut kemudian diproduksi dengan cara digunakan sebagai pangkalan gas. Keputusan tersebut berdasarkan kebutuhan masyarakat di lingkungan sekitar yang membutuhkan gas. Pengelolaan pangkalan gas itu diserahkan kepada PT. Bummy Harapan Umat (PT. BUHARUM), yaitu diputuskan bahwa tanah wakaf tersebut digunakan untuk pangkalan gas. PT. Bummy Harapan Umat merupakan badan usaha milik Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PWM (Pimpinan Wilayah Muhammadiyah) D.I Yogyakarta, yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa dan service. PT. BUHARUM dengan mengikuti kaidah keislaman dan profesionalisme yang tepat berdasarkan etika profesi.

PT. BUHARUM mempunyai 3 divisi yaitu Divisi Outsourcing, Divisi Trading Beras dan ATK, dan Divisi Gas. Buharum berkantor di Gedung Pascasarjana UMY, jalan Lingkar Selatan Taman Tirto Bantul. Salah satu usaha Buharum adalah mengelola keagenan gas LPG 3 kg di Kabupaten Kulonprogo.

Hasil pengelolaan tanah wakaf berupa laba dari penjualan gas di Kulon Progo ini kemudian dibagi menjadi dua, yaitu untuk PT BUHARUM 80% dan untuk Muhammadiyah 20%. Kemudian laba sebesar 20% ini dibagi menjadi dua, yaitu untuk Pimpinan Cabang Muhammadiyah sebesar 15% dan untuk Pimpinan Daerah Muhammadiyah sebesar 5%.




Gambar 2.2 Pola Pengelolaan Aset Tanah Wakaf di Kabupaten Kulon Progo

3. Pengelolaan Aset Tanah Wakaf di Kota Yogyakarta

Keberadaan masjid Jogokariyan di kota Yogyakarta tidak dapat dilepaskan dari keberadaan kampung Jogokariyan, yaitu sebuah kampung yang terletak di Kalurahan Mantriheron Kecamatan Mantriheron Kota Yogyakarta. Masjid ini berawal dari langgar kecil yang digunakan oleh kalangan terbatas. Gagasan pendirian masjid ini dirintis oleh tokoh agama setempat, antara lain Alm Bapak Zarqoni, Bapak Abdul Manan, Bapak Margono dan Bapak Hadi Sutarno serta sesepuh lainnya yang didukung oleh Pengurus Muhammadiyah Ranting Karangakajen.

Para pengurus masjid Jogokariyan memiliki gagasan tentang masjid mandiri. Mereka berpikir bahwa ke depan masjid Jogokariyan harus mandiri, bisa menghidupi keberlangsungan dirinya sendiri. Mereka berpikir bagaimana

masjid Jogokariyan tidak menjadi beban bagi masyarakat, tidak boleh bergantung hidup dari sumbangan masyarakat, apalagi sampai mengedarkan proposal kesana kemari, namun ke depan masjid harus bisa menghidupi masyarakat.




Gambar 2.3 Pola Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Jogokariyan Kota Yogyakarta

4. Pengelolaan Aset Tanah Wakaf di Kabupaten Sleman

Wilayah Sleman juga memiliki aset tanah wakaf tercatat pada tahun 2021 luas aset tanah wakaf yang dimiliki wilayah Sleman seluas 162,99 Ha menurut data dari Kementerian Agama Kantor Wilayah DIY.

Di Dusun Blekik wakif menyerahkan tanah wakaf tersebut kepada Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia seluas 2500 m². Tanah wakaf tersebut kemudian diproduktifkan untuk mendirikan bangunan masjid. Di lahan tersebut juga didirikan bangunan gedung TPA dan bangunan

Koperasi Unit Bersama (KUB). Kegiatan TPA diselenggarakan dua kali dalam sepekan. Sedangkan kegiatan KUB dikelola oleh ibu-ibu jamaah Masjid yang beranggotakan kurang lebih 40 orang. Kegiatan tersebut berupa simpan pinjam, usaha makanan catering dan snack. Nampak bahwa kegiatan di atas tanah wakaf tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua, masjid dan ruko masjid.



Gambar 2.4 Pola Pengelolaan Masjid Al-Huda Blekik, Kabupaten Sleman

C. Elemen Pendukung Pengelolaan Aset Tanah Wakaf yang Ideal

Secara umum operasional pemberdayaan aset tanah wakaf setidaknya melibatkan empat entitas utama, yaitu pemerintah, nadzir, dana, lingkungan, dan teknologi.



Gambar 2.5 Elemen Pendukung Pengelolaan Aset Tanah Wakaf

Berdasarkan bagan Elemen Pendukung Pengelolaan Aset Tanah Wakaf tersebut, menunjukkan bahwa dalam pengelolaan aset tanah wakaf dibutuhkan setidaknya 5 elemen, yaitu pemerintah, nadzir, dana, lingkungan, dan teknologi, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pemerintah

Peran pemerintah dalam hal ini adalah sebagai pemegang regulator pemberdayaan aset wakaf di Indonesia, termasuk tanah wakaf.

a. Perwakilan BWI

Di tingkat Kabupaten/Kota, berperan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BWI Pusat. Dalam hal ini Perwakilan BWI kabupaten/kota bertugas membina nadzir dalam mengelola aset tanah wakaf. Jalinan kerjasama antara nadzir dengan Perwakilan BWI Kabupaten dilakukan dengan membuat program pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan produktif yang memberdayakan aset tanah wakaf.

Peranan negara sebagai regulator wakaf. Dalam hal ini regulator perwakafan di Indonesia adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen

yang berwenang mengelola perwakafan se-Indonesia. Peran negara sebagai regulator wakaf tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Negara wajib menjaga kualitas peraturan wakaf. Kualitas peraturan wakaf ini akan dapat dicapai salah satunya dengan melakukan audiensi secara periodik dengan berbagai elemen terkait, diantaranya dengan nadzir, wakif, dan penerima manfaat untuk mengukur sejauh mana peraturan perwakafan telah diimplementasikan. Bahkan tidak menutup kemungkinan, dengan audiensi bersama tiga elemen ini, dapat memberikan kemungkinan perlunya pengayaan atau tambahan terkait dengan peraturan perwakafan seiring dengan perkembangan zaman. 2) Negara wajib menegakkan peraturan wakaf secara konsisten.

Penegakan peraturan wakaf ini untuk memastikan bahwa peraturan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, mulai dari penghimpunan, pengembangan, dan pendistribusiannya. 3) Membuat peraturan wakaf yang meliputi pencegahan adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme, khususnya terkait dengan wakaf uang. Hal yang dapat dilakukan untuk dapat menghindari terciptanya kondisi yang demikian adalah dengan membuat Standard Operating Procedure (SOP). Dengan adanya SOP tersebut diharapkan semua proses dilakukan secara terstandar. 4) Negara harus menjamin (melalui perundang-undangan) untuk melindungi saksi dan pelapor mengenai suatu kasus yang terjadi dalam suatu institusi wakaf. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan rasa aman bagi pelapor maupun saksi, agar dapat memberikan kesaksiannya dengan baik, tanpa ada rasa takut atas ancaman dari pihak yang dilaporkan.

b. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama berperan sebagai Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) bagi calon wakif dan calon nadzir, serta memberikan pelayanan administrasi, baik itu kepada calon Wakif (orang yang mewakafkan) maupun Nazhir. KUA juga berperan sebagai pusat administrasi bagi para calon wakif dan nadzir serta pihak penyelenggaraan pendaftaran tanah wakaf agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal hal lain KUA juga berperan sebagai penyedia informasi aset tanah wakaf yang dapat dikembangkan untuk pemberdayaan masyarakat, meneliti dokumen-dokumen yang terkait dengan tanah atau harta benda yang akan diwakafkan, apakah memenuhi syarat untuk diwakafkan, selain itu KUA juga meneliti saksi-saksi dan melakukan pengesahan Nazhir (pengelola harta wakaf). Hal ini agar kedepannya proses sertifikasi tanah atau harta benda yang diwakafkan tidak terkendala.

c. Aparat desa

Aparat desa berperan dalam memberikan persetujuan atas pengelolaan aset tanah wakaf di lokasi setempat. Aparat desa sangat dibutuhkan dalam memberikan informasi terkait keberadaan dan kondisi tanah wakaf untuk diproduksi oleh nadzir. Selain itu aparat desa juga menjadi acuan sumber pertimbangan dalam menentukan pengembangan aset tanah wakaf. Berdasarkan pertimbangan aparat pula kesepakatan dibangun antara nadzir dengan masyarakat lingkungan sekitar tanah wakaf.

2. Nadzir

Peran nadzir bertindak sebagai pengelola wakaf. Nadzir dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf disebutkan merupakan pihak pengelola yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nadzir bertugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Nadzir dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu nadzir: 1) Perseorangan; 2) Nadzir Organisasi; 3) Nadzir Badan Hukum.

Adapun peran nadzir meliputi: 1) Nadzir mempunyai peran dalam menerapkan etika Islam secara kontinyu agar iklim perwakafan di Indonesia dapat berjalan dengan baik, sehingga tujuan peningkatan pembangunan ekonomi dan sosial kemasyarakatan dapat tercapai. 2) Nadzir diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat secara umum dalam kaitannya dengan kepatuhan menjalankan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan wakaf. 3) Nadzir diharapkan menggunakan pedoman tata kelola wakaf beserta sistem-sistem terkait secara konsisten. Nadzir mengevaluasi pedoman tata kelola wakaf secara berkala untuk menjamin kualitas peraturan tersebut. 4) Nadzir menjadi contoh profesionalisme dalam suatu institusi yang nonprofit, sehingga jauh dari kemungkinan adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. 5) Secara reguler, nadzir diharapkan selalu meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan wakaf, baik non produktif maupun produktif, mengikuti perkembangan ekonomi, keuangan dan bisnis yang sangat dinamis, cepat, dan modern.

3. Dana

a. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah yang berperan sebagai penyedia modal untuk mendanai pelaksanaan proses memproduktifkan aset tanah wakaf oleh nadzir melalui kegiatan pengembangan aset tanah wakaf. Lembaga Keuangan Syariah merupakan pemilik modal yang bersumber dari masyarakat yang beroperasi berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah.

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Desa atau Kalurahan, yaitu sebagai pemilik modal yang dapat mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi aset tanah wakaf dalam kegiatan pemberdayaan, sehingga mendukung peningkatan dan pengembangan aset tanah wakaf serta pengentasan kemiskinan.

c. Wakif

Pengembangan tanah wakaf tentu membutuhkan dana. Dana tersebut dapat disediakan oleh wakif, yakni melalui imbal hasil wakaf uang. Artinya bahwa dari imbal hasil wakaf uang tersebut dapat digunakan untuk dikolaborasikan dengan aset tanah wakaf.

4. Lingkungan

a. Geografi

Geografi sebagai ilmu yang mempelajari tentang aktifitas manusia dan alam serta interaksi diantara keduanya. Pengetahuan tentang geografi ini akan menentukan wawasan bagaimana melakukan pengembangan aset tanah wakaf. Hal tersebut akan

menentukan bagaimana perencanaan atas tanah wakaf tersebut sehingga kontur geografis yang ada benar-benar dapat dimanfaatkan untuk memproduktifkan aset tanah wakaf.

b. Masyarakat

Elemen pendukung lain adalah masyarakat, khususnya masyarakat yang berfungsi sebagai penerima manfaat. Mengapa penting? karena komunikasi yang terbangun dengan masyarakat akan dapat menentukan optimalisasi kemanfaatan aset tanah wakaf serta akan menentukan wakaf apa yang akan dipilih untuk dikembangkan secara maksimal.

c. Potensi

Setiap lingkungan memiliki potensi tertentu. Potensi tersebut harus dikenali oleh nadzir sebagai bagian dari rencana pengembangan aset tanah wakaf. Potensi lingkungan berupa sumber daya alam dalam berbagai bentuknya dan sumber daya manusia dengan segala kemampuannya menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan. Mengingat kesesuaian antara potensi lingkungan dengan peruntukan tanah wakaf akan mewujudkan hasil pengembangan tanah wakaf yang produktif.

5. Teknologi

a. Digital aplikasi

Teknologi digital dapat menjadi jembatan untuk mengakselerasi pengembangan wakaf. Teknologi tersebut juga dapat digunakan sebagai praktik pengelolaan wakaf yang transparan dan kredibel, sesuai prinsip syariah dalam hal ini peran teknologi. Literasi dan edukasi wakaf perlu dikembangkan dalam berbagai platform terutama media sosial secara berkala.

Selain itu juga harus dengan narasi yang mudah dipahami oleh masyarakat. Pemanfaatan teknologi dan platform digital sebagai peningkatan kesadaran berwakaf sangat penting, terutama bila ingin menjangkau generasi milenial yang sehari-hari akrab dengan teknologi digital.

Tujuan teknologi yang membuat segalanya lebih mudah, juga memberikan manfaat kepada para calon wakif. Digitalisasi wakaf harus didorong mulai dari tahap pengumpulan sampai pelaporan pemanfaatan wakaf. Berbagai platform digital dapat digunakan. Misalnya melalui sistem quick response code (kode QR), platform pembayaran digital atau dompet digital, serta proses auto debit rekening perbankan, baik melalui e-banking maupun mobile banking. Dengan demikian para wakif (pemberi wakaf) akan menjadi lebih mudah dalam berwakaf.

Berdasarkan data dari Forum Wakaf Produktif, rentang usia profil donatur kalangan milenial (24-35 tahun) mendominasi sebesar 48 persen. Angka itu jauh lebih besar berbanding dengan rentang usia 35-55 tahun, yakni hanya 35 persen, sementara usia lebih dari 55 tahun di angka 11 persen. Hal tersebut dapat dikatakan wakaf telah menarik minat kalangan muda untuk berwakaf. Bahkan jumlah pewakif muda saat ini menjadi lebih banyak ketimbang pewakif yang berusia lanjut.

“Sejak ada intervensi digital, ada perubahan profil donatur. Saat ini (wakaf) sudah mulai bergeser ke kalangan milenial. Millennial berwakaf memang (jumlah donasinya) tidak besar, tetapi jumlah (mereka yang berwakaf) sangat besar,” kata Ketua Forum Wakaf Produktif Bobby Manullang.

b. Media sosial

Wakaf merupakan bagian dari ruang lingkup kajian fikih muamalah yang menjadikannya memiliki aspek fleksibilitas dalam berijtihad, sesuai dengan kaidah syariah. Wakaf memiliki fungsi yang luas sehingga mampu menjadi bagian instrumen ekonomi sosial Islam yang dapat membantu meningkatkan ekonomi.

Selain aspek sosialisasi yang dapat dioptimalkan melalui kampanye literasi wakaf, manfaat wakaf dan bentuk-bentuk wakaf, dapat juga menjadi sarana untuk menghimpun dana atau aset wakaf berbentuk wakaf uang ataupun wakaf melalui uang langsung dari wakif secara virtual. Sehingga pemanfaatan sosial media dapat lebih luas lagi dalam menjangkau semua kalangan. Pengemasan bentuk sosialisasi wakaf melalui media sosial dapat lebih efektif dengan membuat beberapa bentuk gambar informatif melalui platform digital seperti instagram, facebook, tweeter, untuk memberikan informasi kepada masyarakat mulai dari konsep dasar berwakaf, lembaga wakaf sampai ke cara berwakaf yang mudah bagi YouTube, Whatsapp dll. Sehingga motivasi tersebut akan menguatkan kembali tingkat literasi dan pengetahuan masyarakat akan motivasi berwakaf

D. Aspek Empirik Elemen Pendukung Pengelolaan Aset Tanah Wakaf

Pada uraian sebelumnya, telah disajikan elemen pendukung pengelolaan aset tanah wakaf yang ideal, yaitu terdapat lima elemen yang semestinya ikut serta berperan dalam operasional pengelolaan aset tanah wakaf. Kolaborasi kelima elemen tersebut memungkinkan terselenggaranya pengelolaan aset tanah wakaf yang saling terintegrasi secara komprehensif. Sehingga diharapkan aset tanah wakaf dapat

diproduktifkan melalui perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian yang terencana dan sistematis, dengan demikian imbal hasil tanah wakaf dapat berkontribusi secara optimal dalam jangka panjang.

Kelima elemen pendukung tersebut meliputi pemerintah, nadzir, dana, lingkungan, dan teknologi. Masing-masing elemen tersebut dijabarkan sebagai berikut: 1) Elemen pemerintah, meliputi perwakilan BWI, Kantor Urusan Agama (KUA), Aparat Desa; 2) Elemen Nadzir; 3) Dana, meliputi Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan wakif; 4) Lingkungan, meliputi geografi, masyarakat, dan potensi; 5) Teknologi, meliputi digital aplikasi dan media sosial.

Berikut ini membahas tentang keterlibatan masing-masing elemen di beberapa pengelola wakaf tanah.

1. Elemen Pendukung Pengelolaan Aset Tanah Wakaf di Kabupaten Gunung Kidul

Berdasarkan operasional yang dilakukan dalam pengelolaan aset tanah wakaf di Gunung Kidul yang diproduktifkan untuk usaha penggemukan sapi, nampak bahwa keterlibatan pemerintah khususnya aparat desa bersama nadzir berkesempatan melakukan audiensi dengan masyarakat sekitar tempat lokasi tanah wakaf. Hal ini memberikan efek positif bagi semua pihak, karena aspek transparansi telah terbangun sejak awal yaitu pada tahap perencanaan. Kejelasan diterima tidaknya rencana untuk memproduktifkan tanah wakaf oleh semua pihak sangat diperlukan. Sehingga dalam proses selanjutnya tidak terjadi kesalahpahaman.

Sedangkan dalam hal elemen dana, yang terlibat hanya wakif, yaitu dalam bentuk Wakaf Uang Temporer (WUT). Dalam hal ini tidak ada keterlibatan Lembaga Keuangan

Syariah dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam pengelolaan aset tanah wakaf. Pada aspek lingkungan, nampak bahwa nadzir mempertimbangkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam. Hal ini nampak dari pengambilan keputusan nadzir bahwa pengelola penggemukan sapi dilakukan oleh masyarakat sekitar yang memang memiliki kemampuan dalam merawat sapi, mengingat keseharian masyarakat di desa tersebut adalah beternak sapi.

Pada aspek teknologi berupa digital aplikasi dan media sosial tidak digunakan oleh nadzir, namun sebatas penggunaan telepon. Sementara untuk saat ini digital aplikasi akan memudahkan wakif dalam aktivitas berwakafnya. Sedangkan media sosial sangat membantu dan memudahkan untuk melakukan sosialisasi ataupun promosi terkait dengan program penggemukan sapi tersebut.

2. Elemen Pendukung Pengelolaan Aset Tanah Wakaf di Kabupaten Kulon Progo

Pengelolaan Aset Tanah Wakaf di wilayah Kulon Progo berdasarkan kondisi di lapangan, maka aset tanah wakafnya digunakan untuk pangkalan gas. Di awal pengelolaan, Nadzir melakukan pertemuan dengan masyarakat sekitar untuk memperoleh masukan dan persetujuan terkait dengan pemanfaatan aset tanah wakaf yang akan digunakan untuk pangkalan gas. Ide usaha pangkalan gas tersebut atas dasar kebutuhan masyarakat yang banyak membutuhkan gas. Nadzir melibatkan elemen aparat desa untuk pengajuan perizinan. Nadzir memberdayakan masyarakat sekitar untuk menjadi pengelola usaha pangkalan gas. Artinya bahwa nadzir mempertimbangkan lingkungan dari aspek potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam.

Usaha pangkalan gas ini tidak melibatkan Lembaga Keuangan Syariah maupun APBDes, namun berkolaborasi

dengan Lazis Muhammadiyah. Pada aspek teknologi, belum secara optimal memanfaatkan digital aplikasi untuk melakukan pengembangan usaha.

3. Elemen Pendukung Pengelolaan Aset Tanah Wakaf di Kota Yogyakarta

Berdasarkan operasional yang dilakukan Masjid Jogokariyan dalam pengelolaan aset tanah wakafnya terletak pada kesadaran warga terhadap pentingnya suatu tempat untuk melaksanakan aktifitas ibadah, hal itu terbukti setiap 5 waktu shalat shaf masjid selalu penuh. Kepercayaan jamaah terhadap para pengurus masjid sangat tinggi. Banyak jamaah yang ingin membantu keberlangsungan masjid.

Beberapa hal yang dianggap menjadi kekuatan yang terdapat di Masjid Jogokariyan adalah visi dan misi yang dikembangkan oleh masjid jogokariyan yaitu; "Terwujudnya masyarakat sejahtera lahir batin yang diridhoi Allah melalui kegiatan kemasyarakatan yang berpusat di Masjid" yang kemudian dijabarkan dalam misinya "Menjadikan masjid tempat merujuk berbagai persoalan masyarakat". Visi dan misi tersebut kemudian direalisasikan dalam bentuk program kerja yaitu menggali sumber dana yang optimal tanpa harus memberi beban kepada jamaah, serta sebagai pusat pengembangan kebudayaan Islam, halaqah diskusi, mengaji dan memperdalam ilmu-ilmu pengetahuan agama dan umum.

Dalam hal elemen pendanaan dan pembiayaan, masjid Jogokariyan telah mampu mandiri dalam operasionalnya tanpa bergantung pada infaq jama'ah. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan memaksimalkan potensi lahan-lahan dan aset yang dianggap bernilai produktif. Sebagian bangunan masjid dijadikan sebagai penginapan VIP sekelas hotel berbintang tiga. Untuk menunjang dan melayani tamu

masjid, disediakan jasa catering dan layanan transportasi. Pada aspek lain Masjid Jogokariyan Menyediakan tempat nongkrong bagi para remaja dan pemuda, agar lebih mudah terkontrol, serta menyediakan kebutuhan makan agar lebih lama tinggal di masjid. Karena sering kali pada waktu maghrib jamaah pulang hanya beralasan minum, maka dengan adanya angkringan kebutuhan tersebut tercukupi. Sementara ini tidak ada keterlibatan Lembaga Keuangan Syariah dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Hotel dikelola sendiri oleh biro kerumahtanggaan Masjid Jogokariyan dengan model al-ijarah (operational lease), yaitu akad pemindahan barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri. Meski demikian usaha yang ditempuh oleh pengelola aset Masjid Jogokariyan agar lebih produktif perlu mendapat apresiasi yang tinggi, sebab sudah sangat mencerminkan nadzir wakaf profesional, karena memenuhi tiga aspek; transparansi, public accountability (pertanggungjawaban umum), dan aspiratif (mau mendengar dan mengakomodasi seluruh dinamika kenadziran), terutama oleh pemerintah setempat nampaknya keterlibatan pemerintah belum maksimal.

Pada aspek teknologi berupa digitalisasi dan media sosial Masjid Jogokariyan sangat maju dan terdepan, terutama pada aspek kemudahan dalam melakukan sedekah dalam bentuk apapun, media sosial sangat membantu dan memudahkan untuk melakukan sosialisasi ataupun promosi terkait dengan program yang dilakukan Masjid Jogokariyan.

4. Elemen Pendukung Pengelolaan Aset Tanah Wakaf di Kabupaten Sleman

Berdasarkan operasional yang dilakukan dalam pengelolaan aset tanah wakaf di Masjid YBW UII Sleman (Masjid Al-Huda Blekik) yang diproduktifkan untuk Masjid, Taman Pendidikan Al-Qur'an, Taman Pendidikan Al-Qur'an, KUB, dan Majelis Ta'lim, aparat desa bersama nadzir dan masyarakat sekitar masjid, turut mendukung dan terlibat langsung dalam pembangunan gedung TPA dan bangunan Koperasi Unit Bersama (KUB). Masyarakat juga aktif dalam kegiatan gotong royong dan kajian rutin, serta kegiatan TPA yang diselenggarakan dua kali dalam sepekan. Sedangkan kegiatan KUB dikelola oleh ibu-ibu jamaah Masjid yang beranggotakan kurang lebih 40 orang.

Kegiatan tersebut berupa simpan pinjam, usaha makanan catering dan snack. Hal tersebut menjadi salah satu elemen penting dalam pengembangan potensi masyarakat dan perekonomian desa. Dalam hal ini Yayasan Badan Wakaf UII berperan langsung pada pengadaan kegiatan pembangunan dan pengelolaan masjid. YBW UII semaksimal mungkin memproduktifkan tanah wakaf yang telah diamanatkan, komunikatif, dan transparansi dengan masyarakat serta menjadi elemen utama dalam pemenuhan kebutuhan pembangunan masjid dan fasilitasnya. Sedangkan sebagian dana dari keuntungan KUB dialokasikan untuk operasional mingguan dan kegiatan kajian masjid. Kurangnya keterlibatan pemerintah tidak melunturkan semangat masyarakat Blekik untuk tetap menghidupkan masjid dan koperasi, gotong royong menjadi kekuatan tersendiri dan semangat untuk tetap melestarikan kegiatan keagamaan seperti TPA dan kajian masjid


Pada aspek teknologi berupa digital aplikasi dan media sosial tidak digunakan oleh nadzir, namun sebatas

penggunaan telepon. Sementara untuk saat ini digital aplikasi akan memudahkan Ibu ibu koperasi dalam penyebaran produk rumahan mereka. Sedangkan media sosial sangat membantu dan memudahkan untuk melakukan sosialisasi ataupun promosi terkait dengan program KUB dan kajian masjid.

E. Peran Maqashid Syari'ah dalam Pengelolaan Aset Tanah Wakaf

Sebagai proses awal untuk mencapai tujuan serta pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi aset tanah wakaf ialah benar dan tepat dalam pengelolaannya, mengingat kontribusi wakaf yang dapat mencapai tujuan syariah, yaitu kesejahteraan dunia dan akhirat. Peruntukan wakaf yang hari ini belum menunjukkan kontribusi yang riil bagi pemenuhan kehidupan masyarakat. Dengan ketersediaan aset tanah wakaf yang sedemikian besar, semestinya aset tanah wakaf dapat diberdayakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan untuk mensejahterakan masyarakat.

Selama ini desain perencanaan dan pengelolaa aset tanah wakaf belum menyentuh kata optimal,i maka dalam desain ini mengetengahkan pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan aset tanah wakaf untuk kewirausahaan sosial Islam berdasarkan Maqashid Syari'ah. Berikut ini bagan tentang pemanfaatan aset tanah wakaf yang dikaitkan dengan social enterprise (orientasi profit dan sosial), syariat Islam, dan maqashid syari'ah, yang dapat dilakukan oleh entrepreneur Muslim untuk mencapai optimalisasi pemberdayaan aset tanah wakaf, baik bagi pengusaha maupun penerima wakaf.



Gambar 2.6. Model Pengelolaan Aset Tanah Wakaf Berbasis Kewirausahaan Sosial Islam

Maqasid Al-Shari’ah dalam pelestarian keimanan, kehidupan, kecerdasan, keturunan dan kekayaan. Ketika salah satu dari hal-hal penting ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia akan kacau balau (Mohammad & Shahwan, 2013). Ini menyiratkan bahwa ketika Maqasid Al-Shari’ah tertanam di dalamnya kewirausahaan, masyarakat secara keseluruhan akan makmur. Hal yang penting, setiap keputusan, produk, atau layanan itu tidak melanggar salah satu tujuan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak boleh diterima dan diadopsi. Dalam islam “Kewirausahaan” dianggap sebagai bagian dari ibadah (ibadah) untuk mendapatkan keberkahan dan kemuliaan di sisi Allah (SWT) (Abdullah dan Mikail, 2013). Ini idealnya harus menjadi niat setiap pengusaha Muslim. Bahkan, bagi seorang menjalankan bisnis hanya untuk mendapatkan ridho Allah (SWT) disertai dengan tujuan lain yang akan membuatnya mungkin bagi pengusaha untuk memenuhi kebutuhannya, menghidupi keluarga dll.

Karakter Wirausaha Entrepreneurship merupakan suatu karakter yang dimiliki seseorang yang dapat menghasilkan sesuatu dari sumber asalnya berada atau tersebar di berbagai pihak. Demikian juga seorang nadzir sebagai seorang pengelola wakaf, nadzir diharapkan memiliki karakter entrepreneurship artinya seorang nadzir harus mampu mengambil resiko dalam pemanfaatan aset tanah wakaf untuk melakukan hal yang baru dalam pemanfaatan aset tanah wakaf, kemudian memiliki rasa tanggung jawab terhadap keputusan dalam menerapkan hal tersebut.

Islam dalam menerangkan karakteristik dan sifat yang perlu dimiliki seorang entrepreneurship memiliki tujuh hal yang dalam hal ini juga harus dimiliki seorang nadzir meliputi 1) sifat takwa, tawakal, dzikir dan syukur 2) jujur 3) niat suci dan ibadah 4) rajin dan tekun 5) menjaga toleransi 6) berzakat dan berinfaq 7) menjaga silaturahmi. Sehingga diharapkan seorang nadzir benar-benar memahami konsep ketujuh sifat entrepreneurship secara islami tersebut agar dalam menerapkan inovasi pemanfaatan aset tanah wakaf seorang nadzir tetap berada didalam koridor ajaran yang Islami.

Seorang nadzir dalam melakukan kegiatan pengelolaan aset tanah wakaf juga harus memahami fungsi-fungsi manajemen pengelolaan tanah wakaf seperti *planning, organizing, actuating dan controlling*. Supaya seorang nadzir dapat memanajemen dengan baik organisasi wakaf mereka sehingga dapat mencapai tujuan yang dicapai.

Nadzir dalam memanfaatkan aset tanah wakaf menjadi sarana untuk berinovasi. Sebagai salah satu ruang alternatif untuk terus mengembangkan aset tanah wakaf sehingga terjadinya inovasi-inovasi yang terus berkembang dan menimbulkan keberagaman pemanfaatan aset tanah wakaf dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya.

1. Kemandirian Pengelola Wakaf

Kemampuan dan kesiapan dalam mengelola tanah wakaf merupakan hal penting untuk dimiliki oleh nadzir. Nadzir merupakan pihak pengelola yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nadzir bertugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Berdasar tugas tersebut, nadzir mempunyai amanah yang berat, mengingat tugas nadzir selayaknya seorang pengusaha yang mesti memproduktifkan aset tanah wakaf, sehingga aset tanah wakaf tersebut mampu menghasilkan laba yang kemudian untuk ditasyarufkan. Sementara dalam pengelolaan aset tanah wakaf tersebut mensyaratkan bahwa aset tanah wakaf harus tetap bertahan pokoknya, tidak boleh habis, hilang, atau dijaminkan. Jadi nadzir memiliki kesulitan ganda yaitu sebagai pebisnis sekaligus bertanggung jawab atas rugi atau hilangnya aset tanah wakaf apabila mengalami kerugian.

Nadzir tidak hanya menerima aset tanah wakaf, tetapi wajib mengembangkan agar dapat produktif. Tugas inilah yang membutuhkan kemampuan khusus dari seorang nadzir. Nadzir dituntut untuk kreatif, inovatif, dan menjadi manajer untuk aset tanah wakaf yang diembannya. Skill tersebut sangat dibutuhkan agar aset tanah wakaf dapat produktif selamanya. Kemampuan demikian akan menjadikan kemandirian dalam mengelola wakaf.

Dalam melaksanakan tugas, nadzir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) serta berhak menerima imbalan dari hasil bersih atas

pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Nadzir dibedakan menjadi tiga. Kategori nadzir menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, meliputi Nadzir 1) Perseorangan, seseorang dapat menjadi Nadzir apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) warga negara Indonesia; b) beragama Islam; c) dewasa; d) amanah; e) mampu secara jasmani dan rohani; f) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. 2) Nadzir Organisasi, organisasi hanya dapat menjadi Nadzir apabila memenuhi persyaratan: a) pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan; b) organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. 3) Nadzir Badan Hukum hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan: a) pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan; b) badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c) badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

2. Lingkungan

Lingkungan dapat diartikan dua hal. *Pertama*, lingkungan merupakan kombinasi antara kondisi fisik dengan kelembagaan. Kondisi fisik meliputi sumber daya alam berupa air, tanah, lautan, energi, serta flora dan fauna. Sedangkan kelembagaan merupakan gagasan manusia, seperti keputusan manusia dalam memanfaatkan lingkungan fisik yang tersedia. *Kedua*, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Lingkungan, bagi pengelola wakaf merupakan hal yang sangat penting untuk

diperhatikan. Sebab kesalahan dalam pengelolaan terkait aset tanah wakaf dengan lingkungan yang akan diproduktifkan, akan berakibat pada Optimalisasi pengembangan atas aset tanah wakaf tersebut.

Aspek lingkungan ini terkait erat dengan keputusan atas ikrar (peruntukan) wakif. Terkadang ikrar dari wakif tidak sesuai dengan kondisi fisik tanah wakaf dan potensi masyarakat sekitar. Misalnya wakif berikrar bahwa tanah wakafnya digunakan untuk peternakan. Maka ternak apa yang sesuai dengan kondisi fisik tanah wakaf dan bagaimana tanggapan masyarakat tentang ikrar ternak tersebut penting untuk diperhatikan. Artinya bahwa musyawarah dengan masyarakat di lingkungan setempat menjadi langkah utama untuk ditempuh terlebih dahulu sebelum rencana operasional peruntukan atas tanah tersebut dijalankan. Apabila sudah terjadi *muwafaqat* (persetujuan bersama) maka dapatlah tanah wakaf itu diproduktifkan dengan cara tersebut. Namun apabila peruntukan peternakan tersebut tidak dikehendaki oleh masyarakat dan tidak sesuai dengan lingkungan, maka sebaiknya peruntukan tersebut ditinjau kembali.

3. Pemegang Kebijakan

Perangkat desa merupakan pejabat pemerintah di level desa. Peran aparat desa adalah perumusan kebijakan teknis dalam hal pengembangan potensi desa, mengelola pelayanan masyarakat dan mengelola administrasi. Tugas administrasinya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Termasuk kebijakan yang diterapkannya. Dalam praktik implementasi perwakafan, perangkat desa memegang peranan penting. Apabila di suatu wilayah terdapat tanah wakaf, dan tanah wakaf tersebut akan diproduktifkan, maka diawali dengan pertemuan untuk merundingkan hal-hal terkait dengan rencana memproduktifkannya. Dalam

pertemuan tersebut hadir tokoh masyarakat, perwakilan masyarakat, perangkat desa, dan nadzir yang akan bermusyawarah untuk menentukan aktivitas apa yang akan dilaksanakan di atas tanah wakaf tersebut.

Tidak ada harapan lain dalam pengelolaan aset tanah wakaf, kecuali keberhasilan dalam upaya memproduktifkannya, sehingga dapat mendistribusikan imbal hasil wakafnya kepada penerima wakaf. Keberhasilan pengelolaan aset tanah wakaf tentunya tidak lepas atas dukungan dari berbagai pihak. Begitu pula dalam upaya memproduktifkan tanah wakaf, alangkah lebih terorganisir dan terkendali dengan baik apabila tidak hanya dilakukan oleh seorang nadzir, namun berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Oleh karena pengelolaan aset tanah wakaf membutuhkan proses yang panjang untuk dapat berkontribusi, maka hendaknya dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak dan dilaksanakan secara terintegrasi, sehingga hasilnya akan berdampak secara berkelanjutan dan optimal.

Secara umum, dalam operasional wakaf setidaknya melibatkan tiga entitas penting, yaitu regulator, nadzir, dan masyarakat baik sebagai wakif maupun sebagai penerima manfaat (Bank Indonesia, 2016). Ketiga entitas tersebut mempunyai peran masing-masing yang tidak tumpang tindih, namun semestinya saling mendukung dalam mengupayakan memproduktifkan aset tanah wakaf yang hendak dikelola. Ketiga peran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Pertama, peranan negara sebagai regulator wakaf. Dalam hal ini regulator perwakafan di Indonesia adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang berwenang mengelola perwakafan se-Indonesia. Peran negara sebagai regulator wakaf tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Negara wajib menjaga kualitas peraturan

wakaf. Kualitas peraturan wakaf ini akan dapat dicapai salah satunya dengan melakukan audiensi secara periodik dengan berbagai elemen terkait, diantaranya dengan nadzir, wakif, dan penerima manfaat untuk mengukur sejauh mana peraturan perwakafan telah diimplementasikan. Bahkan tidak menutup kemungkinan, dengan audiensi bersama tiga elemen ini, dapat memberikan kemungkinan perlunya pengayaan atau tambahan terkait dengan peraturan perwakafan seiring dengan perkembangan zaman. 2) Negara wajib menegakkan peraturan wakaf secara konsisten. Penegakan peraturan wakaf ini untuk memastikan bahwa peraturan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, mulai dari penghimpunan, pengembangan, dan pendistribusiannya. 3) Membuat peraturan wakaf yang meliputi pencegahan adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme, khususnya terkait dengan wakaf uang. Hal yang dapat dilakukan untuk dapat menghindari terciptanya kondisi yang demikian adalah dengan membuat *Standard Operating Procedure* (SOP). Dengan adanya SOP tersebut diharapkan semua proses dilakukan secara terstandar. 4) Negara harus menjamin (melalui perundang-undangan) untuk melindungi saksi dan pelapor mengenai suatu kasus yang terjadi dalam suatu institusi wakaf. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan rasa aman bagi pelapor maupun saksi, agar dapat memberikan kesaksiannya dengan baik, tanpa ada rasa takut atas ancaman dari pihak yang dilaporkan.

Kedua, peranan nadzir yang bertindak sebagai pengelola wakaf. Nadzir dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf disebutkan merupakan pihak pengelola yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nadzir bertugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi

dan melindungi harta benda wakaf, serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Nadzir dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu nadzir: 1) Perseorangan, seseorang dapat menjadi Nadzir apabila memenuhi persyaratan tertentu, yaitu warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. 2) Nadzir Organisasi, organisasi hanya dapat menjadi Nadzir apabila memenuhi persyaratan tertentu. 3) Nadzir Badan Hukum hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan.

Adapun peran nadzir meliputi: 1) Nadzir mempunyai peran dalam menerapkan etika Islam secara kontinyu agar iklim perwakafan di Indonesia dapat berjalan dengan baik, sehingga tujuan peningkatan pembangunan ekonomi dan sosial kemasyarakatan dapat tercapai. 2) Nadzir diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat secara umum dalam kaitannya dengan kepatuhan menjalankan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan wakaf. 3) Nadzir diharapkan menggunakan pedoman tata kelola wakaf beserta sistem-sistem terkait secara konsisten. Nadzir mengevaluasi pedoman tata kelola wakaf secara berkala untuk menjamin kualitas peraturan tersebut. 4) Nadzir menjadi contoh profesionalisme dalam suatu institusi yang nonprofit, sehingga jauh dari kemungkinan adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. 5) Secara reguler, nadzir diharapkan selalu meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan wakaf, baik non produktif maupun produktif, mengikuti perkembangan ekonomi, keuangan dan bisnis yang sangat dinamis, cepat, dan modern.

Ketiga, masyarakat, baik sebagai wakif yaitu orang yang berwakaf maupun sebagai mauquf alaih yaitu penerima manfaat wakaf. Peranan masyarakat umum, meliputi:

1) Melakukan kontrol sosial terhadap penyimpangan-penyimpangan, baik yang dilakukan oleh penyelenggara negara maupun nadzir. 2) Masyarakat sebagai wakif, dapat memberikan sedekah berupa wakaf yang berkontribusi bagi kemaslahatan umat. 3) Masyarakat sebagai penerima manfaat wakaf berperan dalam penggunaan manfaat wakaf sebaik-baiknya.

Adapun pengelolaan aset wakaf tanah berbasis kewirausahaan sosial Islam, selain ketiga elemen pendukung tersebut boleh jadi perlu menambahkan elemen, yaitu usahawan yang mampu menggerakkan aktivitas dalam perwakafan sehingga aset wakaf menjadi lebih produktif. Mengapa demikian? Boleh jadi, nadzir yang semestinya berperan penting dalam memproduktifkan wakaf, tidak dapat melaksanakan fungsinya secara optimal. Hal demikian akan menghambat efektivitas dalam pengelolaan aset wakaf tanah. Sehingga tidak menutup kemungkinan nadzir melakukan kerjasama dengan pihak tertentu yang memiliki kapasitas sebagai usahawan.

Usahawan yang dimaksud hendaknya yang memiliki integritas (Fauzia, 2019), diantaranya jujur dan amanah, disiplin, bertanggungjawab, dan syukur. Keempat aspek dasar seorang wirausaha tersebut saling terkait dan memberikan penguatan untuk menciptakan wirausahawan yang handal dan Islami dalam menjalankan bisnisnya. Wirausahawan demikian akan memiliki daya juang yang tinggi untuk mengembangkan usahanya. Wirausaha demikian yang akan menghasilkan profit. Bahkan dalam profit yang diperolehnya, wirausahawan tersebut akan bersedia berbagi dengan orang lain. Artinya bahwa wirausahawan dapat meniatkan bisnisnya untuk menghasilkan profit (*profit oriented*) sekaligus berfungsi untuk tujuan sosial (*social oriented*). Wirausahawan tersebut memiliki jiwa altruisme. Niat bisnis

demikian sangat mungkin dilakukan dengan wakaf, baik wakaf bergerak maupun wakaf tidak bergerak.

Dalam mengembangkan kewirausahaan berbasis wakaf dibutuhkanannya peran stakeholder. Menurut Budiman (Budiman, 2016) stakeholder dalam pengelolaan wakaf terdiri dari *waqif*, *mauquf alaih*, pegawai, Pemerintah dan masyarakat yang memiliki posisi sebagai pemberi dan pengambil keputusan bagaimana wakaf tersebut dikelola. Partisipasi stakeholder dalam wakaf dianggap memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Dasar partisipasi stakeholder berasal dari lembaga wakaf dikarenakan beberapa alasan, yaitu: peraturan perundang-undangan, mekanisme organisasi, keterwakilan dan kepemimpinan. Adapun contoh partisipasi stakeholder pada wakaf berbasis kewirausahaan sosial Islam terdapat pada pengelolaan perwakafan di RS Roemani.

Stakeholder yang dapat berperan dalam pengelolaan perwakafan disini adalah pemerintah, sebagaimana tertuang pada PP No. 28 tahun 1977, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang No. 41 tahun 2004 dan PP No.42 tahun 2006 menyatakan bahwa Pemerintah dapat berperan membina dan mengawasi perwakafan. Jadi, dalam mengelola perwakafan ini, keterlibatan stakeholder yaitu Pemerintah sangat dibutuhkan. Mengingat Pemerintah dapat dijadikan sebagai pihak regulator. Kemudian, stakeholder yang dapat berperan dalam pengelolaan perwakafan ini adalah mekanisme organisasi yang menaungi berjalannya wakaf ini yaitu YBWSA dalam mengemban Rumah Sakit Islam Sultan Agung (RSISA) sebagai Rumah Sakit pendidikan berkelas dunia. Untuk mencapai rencana tersebut, maka dibentuk misi yang difokuskan pada aktivitas utama dengan melakukan integrasi seluruh kegiatan Rumah Sakit dengan koordinasi stakeholder.

Dari hasil wawancara dengan Kepala TU Kantor Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM), diketahui bahwa dalam pengelolaan wakaf RS Roemani, masyarakat turut berpartisipasi dengan baik dikarenakan keberadaan Muhammadiyah telah dianggap merepresentasikan berbagai kalangan masyarakat baik dari segi demografi, profesi, segmentasi dakwah, keilmuan dan lainnya (Budiman, 2016).

F. Implikasi Pengelolaan Aset Tanah Wakaf Berbasis Kewirausahaan Sosial Islam

Pengelolaan aset tanah wakaf agar dapat menjadi produktif membutuhkan kesungguhan dari seorang nadzir. Pengelolaan tersebut diawali dengan merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan agar proses pengelolaan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pengelolaan aset tanah wakaf dapat dilakukan dengan berbasis kewirausahaan sosial Islam. Kewirausahaan Sosial Islam merupakan suatu usaha untuk kebaikan (amal shalih), yang dikerjakan oleh manusia dengan memanfaatkan dari sumber daya yang ada, meliputi aktivitas produksi dan jual beli, berlandaskan nilai-nilai keislaman yang digali dengan baik dari Al-Qur'an, al-Hadis dan juga sirah-sirah Nabawiyah.

Pengelolaan dengan basis kewirausahaan sosial Islam tersebut menjadikan seorang Muslim akan melakukan wirausaha dengan baik, yaitu mereka yang berwirausaha sesuai dengan nilai-nilai Islam yang disebut *Islamic entrepreneur*. *Islamic entrepreneur* akan mengembangkan usahanya yang diawali dari niat memenuhi kebutuhan hidupnya semata-mata untuk mencari pahala dan keberkahan dari setiap usahanya. Pengelolaan aset wakaf tanah berbasis kewirausahaan sosial Islam menjadi hal penting untuk dikembangkan. Hal ini nampak dari efek yang ditimbulkan oleh pengelolaan aset wakaf tersebut, yang memberikan

kontribusi signifikan. Hanya saja terkadang kontribusi dalam pengelolaan aset tanah wakaf tidak bergerak itu, masih belum dapat diharapkan memberikan efek pendapatan rutin dalam jangka pendek. Misalnya diharapkan dapat memberikan penghasilan rutin setiap bulan. Namun ada kalanya masih bersifat periodik, misalnya keuntungan pengelolaan aset tanah wakaf itu masih bisa dibilang satu tahun satu kali. Sebuah harapan dari pengelolaan aset tanah wakaf tidak bergerak adalah melahirkan wirausahawan.

Pengelolaan aset tanah wakaf yang dilakukan oleh beberapa pengelola aset tanah wakaf berbasis kewirausahaan sosial secara Islami ini, menunjukkan perlunya tindak lanjut sebagai konsekuensi atas diterapkannya program tertentu di atas tanah wakaf tersebut. Tindak lanjut tersebut mengarah pada keterkaitan antara pemerintah, nadzir, dana, lingkungan, dan teknologi.

Implikasi pengelolaan aset tanah wakaf dalam operasionalnya akan melibatkan peran pemerintah. Kebutuhan transparansi atas aset tanah wakaf dibutuhkan di awal yaitu pada saat perencanaan. Termasuk diantaranya bagaimana daya dukung lingkungan, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun kebijakan atas program tersebut. Saat ini masih banyak kesulitan untuk dapat mengakses informasi terkait dengan data atas ketersediaan aset tanah, sehingga sangat memungkinkan hal ini menjadi salah satu penghambat dalam langkah memproduktifkan tanah wakaf. Sementara saat ini perkembangan teknologi semakin pesat dan sangat mendukung untuk pengembangan aset tanah wakaf. Gambaran tersebut menunjukkan dibutuhkannya sistem yang transparan yang dapat diakses oleh pihak-pihak tertentu agar informasi terkait dengan aset tanah wakaf ini selalu *update*. Dalam hal ini, sistem yang dimaksud disebut dengan **Sistem Informasi**


Pengembangan Tanah Wakaf (SIPTW) diharapkan akses akan data, pemantauan, dan pengarahan dapat dilakukan oleh beberapa pihak terkait. Dalam hal ini sebagai pemerintahan pada level bawah dan memiliki dana untuk pengembangan desa, maka sangat memungkinkan untuk mengalokasikan dana desa bagi pengembangan aset tanah wakaf yang terletak di wilayahnya.

Pemerintah yang dimaksud diantaranya perangkat desa, Perwakilan BWI Kabupaten/Kota, maupun Kantor Urusan Agama. Dalam hal ini aparat desa dapat menyediakan informasi tentang lahan-lahan tanah wakaf beserta potensi atas tanah wakaf tersebut. Kesiapan perangkat desa dalam hal ini sangat dibutuhkan oleh nadzir, mengingat aset tanah wakaf terkadang terletak jauh dari nadzir, atau nadzir tidak menguasai potensi atas tanah wakaf. Dengan ketersediaan informasi demikian, akan memudahkan nadzir dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak tertentu dalam memproduksi wakaf.

Peran Perwakilan BWI Kabupaten/Kota dalam pengelolaan aset tanah wakaf berbasis kewirausahaan sosial Islam adalah mengarahkan dan memantau proses pengembangan yang dilakukan oleh nadzir. Dalam pengelolaan aset tanah wakaf ini, nadzir secara proaktif mencari informasi apakah tanah wakaf tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan peruntukan sebagaimana yang diikrarkan oleh wakif. Oleh karena data aset tanah wakaf ada di Kantor Urusan Agama (KUA), maka nadzir dan KUA perlu menjalin komunikasi dalam sebuah Sistem Informasi Pengembangan Tanah Wakaf (SIPTW). Komponen informasi yang perlu untuk disediakan diantaranya:

1. Nama wakif
2. Lokasi tanah wakaf
3. Luas tanah wakaf

4. Ikrar wakaf (peruntukan)
5. Status sertifikat tanah wakaf
6. Nama nadzir
7. Potensi tanah wakaf
8. Potensi masyarakat sekitar tanah wakaf
9. Data calon mitra kerjasama
10. Koordinasi dengan perwakilan BWI



The screenshot shows the SIPTW web application interface. The top navigation bar includes the SIPTW logo and menu items: Beranda, Info Takas, Data, Hubungi Kami, and Status Tanah Wakaf. A 'Login' button is visible on the right. Below the navigation bar is a table with the following columns: No, Nama Wakif, Lokasi Tanah Wakaf, Luas Tanah Wakaf, Ikrar Wakaf (Peruntukan), Potensi Tanah Wakaf, Calon Mitra Kerjasama, and Status. The table contains three rows of data. Below the table is a 'Login' button. A zoomed-in view of the table is shown below the main screenshot, focusing on the last three columns: Wakaf (ntukan), Potensi Tanah Wakaf, Calon Mitra Kerjasama, and Status.

No	Nama Wakif	Lokasi Tanah Wakaf	Luas Tanah Wakaf	Ikrar Wakaf (Peruntukan)	Potensi Tanah Wakaf	Calon Mitra Kerjasama	Status
1	Sepitan Tita Wicaksono	Peternakan Sapi	100 x 100 m ²	Makanah Aliah	Peternakan Sapi	Bank BSI	Sudah Sertifikat
2	Legeman Khawani	Pasar	80 x 100 m ²	Majid	Pasar	Koprasi Unit Desa	Belum Sertifikat
3	Charisma Jalli Indratarata	Kolam Ikan	40 x 10 m ²	Makam	Kolam Ikan	Rumah Makan Barokah	Sudah Sertifikat

Wakaf (ntukan)	Potensi Tanah Wakaf	Calon Mitra Kerjasama	Status
Makanah Aliah	Peternakan Sapi	Bank BSI	Sudah Sertifikat
Majid	Pasar	Koprasi Unit Desa	Belum Sertifikat
Makam	Kolam Ikan	Rumah Makan Barokah	Sudah Sertifikat

Wakaf (tukan)	Potensi Tanah Wakaf	Calon Mitra Kerjasama	Status	Nomer Tanah Wakaf
ah Aliah	Peternakan Sapi	Bank BSI	Sudah Sertifikat	10.15.22.05.1.02324.
azjid	Pasar	Koperasi Unit Desa	Belum Sertifikat	
skam	Kolar 'kan	Rumah Makan Barokah	Sudah Sertifikat	

Gambar 2.7. Sistem Informasi Pengembangan Tanah Wakaf

Sistem Informasi Pengembangan Tanah Wakaf (SIPTW) memungkinkan adanya output berupa ketersediaan data awal di lapangan yang dapat diakses secara mudah, informatif, dan transparan oleh pihak-pihak berwenang maupun masyarakat umum. Sebagai contoh pada gambar diatas menunjukkan alur untuk mengetahui status dan nomer sertifikat wakaf tanah yang telah terdaftar. Dengan adanya SIPTW tersebut diharapkan outcome atas proses pengembangan aset tanah wakaf dapat berjalan dengan cepat dan terorganisir secara signifikan dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Dalam banyak kasus wakaf dan pemberdayaannya masih jauh dikatakan optimal dan berkelanjutan. Dilihat dari sudut pandang potensi dan nilai ekonominya, sudah seharusnya program desa, potensi masyarakat, serta sumberdaya manusia

berperan penting dalam penentuan arah pemberdayaan wakaf tersebut. Nazhir bertanggung jawab dalam perencanaan daya guna tanah wakaf tersebut dengan menjadikan aset tanah wakaf sebagai poros berpadunya antara potensi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal, pada suatu pengelolaan yang terukur secara detail. Perencanaan tersebut kemudian dituangkan ke dalam master plan yang menarik, sehingga dapat meningkatkan minat bagi para pemilik modal (muhsinin) untuk berpartisipasi dalam pengembangan aset tanah wakaf.



Gambar 2.8. Alur Pengelolaan Aset Tanah Wakaf

Epilog



Buku Ajar Model Pengelolaan Aset Tanah Wakaf Berbasis *Social Enterprise*. ini ditujukan untuk membantu para mahasiswa semua strata pendidikan, pengajar, praktisi maupun trainer dalam memahami dan memperdalam teori dan praktik wakaf dan berbagai model pengelolaan wakaf terutama wakaf tanah. Keberadaan buku ini diharapkan dapat menambah kekayaan para mahasiswa dan pihak-pihak yang berminat mengkaji secara mendalam secara teoritik dan praktik wakaf.

Dalam buku ini disajikan manfaat pengelolaan aset tanah wakaf beserta berbagai jenis model implementasi pengelolaan tanah wakaf. Para pembaca dapat mempelajari dan mendalami tentang implementasi pemanfaatan aset tanah wakaf yang berbasis kewirausahaan Islam. Buku ini terdiri dari 2 bagian. Penjabaran materi diawali Bagian Pertama membahas tentang konsep kewirausahaan Islam. Pada Bagian Kedua dibahas model pengelolaan aset tanah wakaf berbasis kewirausahaan Islam.

Besar harapan Tim Penulis, melalui publikasi buku ini memberi manfaat bagi para pembaca yang sedang melakukan kajian tentang pengelolaan aset tanah wakaf di Indonesia, baik di kalangan akademisi perguruan tinggi, praktisi maupun masyarakat umum. Semoga bermanfaat.

Glosarium

||

Altruism	Paham (sifat) lebih memperhatikan dan mengutamakan kepentingan orang lain (kebalikan dari egoisme)
Asset	Sesuatu yang mempunyai nilai tukar
Corporate Social Responsibility	Suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap social maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada
Entrepreneur	Seseorang yang mengembangkan perusahaan di sekitar inovasi.
Filantropi	Tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia serta nilai kemanusiaan, sehingga menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain. Istilah ini umumnya diberikan pada orang-orang yang memberikan banyak dana untuk amal.
Investasi	Suatu kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak, dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut.

Istibdal	Menukar harta benda wakaf dengan sesuatu baik harta benda wakaf itu dijual terlebih dahulu kemudian diganti dengan barang yang lain atau dipindah lokasinya.	
Maqashid Syariah	Tujuan syariah	
Mauquf Alaih	Pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.	
Nadzir	Pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.	
Social Enterprise	Sebuah ide bisnis yang menggabungkan antara konsep dasar berdagang yaitu mencari keuntungan dengan kewajiban kita membantu lingkungan sosial, di mana sebuah perusahaan akan memaksimalkan pendapatannya sejalan dengan manfaat yang diberikan kepada masyarakat.	
Stakeholder	Pihak pemangku kepentingan atau beberapa kelompok orang yang memiliki kepentingan di dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan dari bisnis secara keseluruhan.	

Daftar Pustaka

||

- Abbas, A. (2008). *Bung Hatta dan Ekonomi Islam: Pergulatan Menangkap Makna Keadilan dan Kesejahteraan*. Yogyakarta: Multi Pressindo.
- Achiria, S. (2014). *Model Wakaf Produktif Pada Sektor Jasa Pendidikan Di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ali, Mohammad Daud. (1988). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Al-Alabij, A. (1992). *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek, Cet. Kedua*, Jakarta : CV Rajawali Pers
- Amin, A. R. (2008). *Peran LKS dalam Pengembangan Wakaf Uang*. *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam al-Awqaf* (Vol. 1). Jakarta.
- Anshori, A. G. (2006). *Hukum dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Bowen, H. R. (1953). *Social Responsibilities of the Businessman*. New York: Harper and Row
- Chapra, M. (1992). *Islam and Economic Challenge. The Islamic Foundation and International Institute of Islamic Thought*. London: London and Herndon.
- Chepkwony, K. C. (2008). *Islamic Philanthropy: The Case Of Waqf In Poverty Alleviation and Social Economic Development*. Itali: Bologna University.

- Cizakca, M. (2000). *A History of Philanthropic Foundations: The Islamic World from the Seventh Century to The Present* (8th ed.). Istanbul: Economics Department Bogazici University.
- Clara A. S. (5 September 2018). Sudah Baikkah Hubungan Anda dengan Pemasok Bisnis Anda?. Dikutip 26 Agustus 2019. Dari <https://www.wartaekonomi.co.id/read193922/sudah-baikkah-hubungananda-dengan-pemasok-bisnis-anda.html>
- Cowdrey R. (2012). *Creating an Entrepreneurship Mindset: Failure is an Option*. London: Ventus Publishing.
- Data Tanah Wakaf. (n.d.). Retrieved November 7, 2019, from <http://siwak.kemenag.go.id/>
- Djatnika, R. (1982). *Wakaf Tanah (Study Diachronique)*. Surabaya: Al-Ikhlâs.
- Empat Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat dan Wakaf. (2018). Retrieved November 7, 2019, from <https://www.nu.or.id/post/read/96166/empat-peran-pemerintah-dalam-pengelolaan-zakat-dan-wakaf>
- Hasan, S. (2007). *Philanthropy and Social Justice in Islam, Principles, Prospects, and Practices*. Kuala Lumpur: A.S. Noordeen.
- Jannah, K. M. (2017). Tanah Wakaf Nganggur 420 Ribu Ha, Insentif Pemerintah Bisa Jadi "Jalan Keluar."
- John, L. E. (2001), *Ensiklopedi Oxpord Dunia Islam Modern*, Bandung : Mizan
- Ika, Y. F. (2019). *Islamic Entrepreneurship: Kewirausahaan Berbasis Pemeberdayaan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. A. (2003). *Bukan Tanah Thok*. Majalah Modal.
- Lubis, S. K. (2010). *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Mu'allim, A. (2015). Pengaruh Pengelolaan Wakaf di Mesir terhadap Pengelolaan Harta Wakaf Pendidikan di Indonesia (Studi terhadap Ijtihad dalam Pengelolaan Wakaf Pendidikan di UIN dan Pondok Modern Gontor). *AKADEMIKA*, 20(1), 103–122. Retrieved from <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/view/436>
- Mubarok, J. (2008). *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Nobuaki, K. (2003). *The Waqf Of Ustad 'Abbas: Rewrites of the deeds in Qajar Tehran*. In *Persian Documents: Social History of Iran and Turan in the Fifteenth to Nineteenth Centuries*. London: Routledge Curzon.
- Paradigma Baru Wakaf di Indonesia. (2004). Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). (2008). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Qahaf, M. (2004). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta Timur: Khalifa.
- Rozalinda. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif (1st ed.)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sait, S., & Lim, H. (2006). *Land, Law and Islam: Property and Human Rights in the Muslim World*. London: Zed Books Ltd.
- Sejarah Wakaf Awal Perwakafan Islam. (n.d.). Retrieved June 14, 2020, from <http://tabungwakaf.com/sejarah-wakaf-awal-perwakafan-islam/>
- Soetomo, (2013). *Masalah Sosial dan Upaya Penanganannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tafsir, A. (2001). *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam (8th ed.)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Thomas, W. Z. & Norman M. S. (2002). *Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management*, New Jersey: Prince Hall
- Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Wadjdy, F., & Mursyidi. (2007). *Wakaf & Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yulianti, R. T. (2016). *Good Corporate Governance Di Lembaga Zakat*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif, Seri Ekonmi dan Keuangan Syariah, DESK Bank Indonesia - DES-FEB UNAIR, 2016

Lampiran

1. Undang-undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG
WAKAF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Merimbang: a. bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum;
- b. bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Undang-Undang tentang Wakaf.
- Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 29, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG WAKAF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dan Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.
6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.
7. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
8. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri
9. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama

BAB II

DASAR-DASAR WAKAF**Bagian Pertama
Umum****Pasal 2**

Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah.

Pasal 3

Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.

**Bagian Kedua
Tujuan dan Fungsi Wakaf****Pasal 4**

Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

Pasal 5

Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

**Bagian Ketiga
Unsur Wakaf****Pasal 6**

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- a. Wakaf;
- b. Nazhir;
- c. Harta Benda Wakaf;
- d. Ikrar Wakaf;
- e. peruntukan harta benda wakaf;
- f. jangka waktu wakaf.

**Bagian Keempat
Wakil****Pasal 7**

Wakil meliputi:

- a. perseorangan;
- b. organisasi;
- c. badan hukum.

Pasal 8

- (1) Wakil perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:
 - a. dewasa;
 - b. berakal sehat;
 - c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
 - d. pemilik sah harta benda wakaf.
- (2) Wakil organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakalkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
- (3) Wakil badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakalkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

**Bagian Kelima
Nazhir****Pasal 9**

Nazhir meliputi

- a. perseorangan;

- b. organisasi; atau
- c. badan hukum.

Pasal 10

- (1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. dewasa;
 - d. amanah;
 - e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
 - a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
- (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
 - a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Pasal 11

Nazhir mempunyai tugas:

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam Harta Benda Wakaf

Pasal 15

Harta benda wakaf hanya dapat diwakalkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah.

Pasal 16

- (1) Harta benda wakaf terdiri dari:
 - a. benda tidak bergerak; dan
 - b. benda bergerak.
- (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi.

- a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
- a. uang;
 - b. logam mulia;
 - c. surat berharga;
 - d. kendaraan;
 - e. hak atas kekayaan intelektual;
 - f. hak sewa; dan
 - g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Ikrar Wakaf

Pasal 17

- (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakil kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Pasal 18

Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakil dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

Pasal 19

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

Pasal 20

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:

- a. dewasa;
- b. beragama Islam;
- c. berakal sehat;
- d. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Pasal 21

- (1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.
- (2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan identitas Wakil;
 - b. nama dan identitas Nadzir;
 - c. data dan keterangan harta benda wakaf;
 - d. peruntukan harta benda wakaf;
 - e. jangka waktu wakaf.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedelapan Peruntukan Harta Benda Wakaf

Pasal 22

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf 1 harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a. sarana dan kegiatan ibadah;

- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Wakil pada pelaksanaan ikrar wakaf.
- (2) Dalam hal Wakil tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Bagian Kesembilan Wakaf dengan Wasiat

Pasal 24

Wakaf dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 25

Harta benda wakaf yang diwakalkan dengan wasiat paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris.

Pasal 26

- (1) Wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pewasiat yang bersangkutan meninggal dunia.
- (2) Penerima wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai kuasa wakif.
- (3) Wakaf dengan wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tata cara perwakalan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 27

Dalam hal wakaf dengan wasiat tidak dilaksanakan oleh penerima wasiat, atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat.

Bagian Kesepuluh Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang

Pasal 28

Wakif dapat mewakalkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 29

- (1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Wakil dengan pernyataan kehendak Wakil yang dilakukan secara tertulis.
- (2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
- (3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakil dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Pasal 30

Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN HARTA BENDA WAKAF

Pasal 32

PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf diandatangani.

Pasal 33

Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, PPAIW menyerahkan:

- a. salinan akta ikrar wakaf;
- b. surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

Pasal 34

Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 35

Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir.

Pasal 36

Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 37

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 38

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai PPAIW, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF

Pasal 40

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. dijadikan jaminan;
- b. disita;
- c. dihibahkan;
- d. dijual;
- e. diwaniskan;
- f. ditukar; atau
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Pasal 41

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- (4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

**PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN
HARTA BENDA WAKAF**

Pasal 42

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Pasal 43

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
- (3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Pasal 44

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam akur wakaf.

Pasal 45

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan;
 - b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB VI
BADAN WAKAF INDONESIA**

**Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas**

Pasal 47

- (1) Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafatan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 48

Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di bukow Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 49

- (1) Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;

- b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
 - c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
 - d. memberhentikan dan mengganti Nazhir;
 - e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
 - f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Badan Wakaf Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 51

- (1) Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan.
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 52

- (1) Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota.
- (2) Susunan keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh para anggota.

Bagian Ketiga Anggota

Pasal 53

Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat.

Pasal 54

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. dewasa;
 - d. amanah;
 - e. mampu secara jasmani dan rohani;
 - f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
 - g. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah; dan
 - h. mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan mengenai persyaratan lain untuk menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian Keempat Pangkat dan Pemberhentian

Pasal 55

- (1) Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 56

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 57

- (1) Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden dan Menteri.
- (2) Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Badan Wakaf Indonesia, yang pelaksanaannya terbuka untuk umum.

Pasal 58

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian Kelima Pembiayaan

Pasal 59

Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, Pemerintah wajib membantu biaya operasional.

Bagian Keenam Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, persyaratan, dan tata cara pemilihan anggota serta susunan keanggotaan dan tata kerja Badan Wakaf Indonesia diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian Ketujuh Pertanggungjawaban

Pasal 61

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada Menteri.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

BAB VII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 62

- (1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 63

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf.
 - (2) Khusus mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia.
 - (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.
-

Pasal 64

Dalam rangka pembinaan, Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 65

Dalam pelaksanaan pengawasan, Menteri dapat menggunakan akuntan publik.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pembinaan dan pengawasan oleh Menteri dan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB IX
KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF**

**Bagian Pertama
Ketentuan Pidana**

Pasal 67

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menyerahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

**Bagian Kedua
Sanksi Administratif
Pasal 68**

- (1) Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak dilaksanakannya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah;
 - c. penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 69

- (1) Dengan berlakunya Undang-Undang ini, wakaf yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum diundangkannya Undang-Undang ini dinyatakan sah sebagai wakaf menurut Undang-Undang ini.
- (2) Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan dan diumumkan paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 70

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 71

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
td.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2004
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
td.
PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 159.

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG
WAKAF**

I. UMUM

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis.

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah. Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, tertantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Kondisi demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional perlu dibentuk Undang-Undang tentang Wakaf. Pada dasarnya ketentuan mengenai wakaf berdasarkan syariah dan peraturan perundang-undangan dicantumkan kembali dalam Undang-Undang ini, namun terdapat pula berbagai pokok pengaturan yang baru antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf. Undang-Undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Undang-Undang ini tidak memisahkan antara wakaf ahli yang pengelolaan dan pemertanahan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf-khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.
2. Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, menurut Undang-Undang ini Wakil dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau

tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya.

Dalam hal benda bergerak berupa uang, Wakif dapat mewakalkan melalui Lembaga Keuangan Syariah.

Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bergerak di bidang keuangan syariah, misalnya badan hukum di bidang perbankan syariah. Dimungkinkan wakaf benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah dimaksudkan agar memudahkan Wakif untuk mewakalkan uangnya.

3. Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi Syariah.
4. Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan profesional Nazhir.
5. Undang-Undang ini juga mengatur pembentukan Badan Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan. Badan tersebut merupakan lembaga independen yang melaksanakan tugas di bidang perwakafan yang melakukan pembinaan terhadap Nazhir, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/atau badan hukum adalah perseorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing, organisasi Indonesia atau organisasi asing dan/atau badan hukum Indonesia atau badan hukum asing.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/atau badan hukum adalah perseorangan warga negara Indonesia, organisasi Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Dalam rangka pendaftaran Nazhir, Menteri harus proaktif untuk mendata para Nazhir yang sudah ada dalam masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Yang dimaksud benda bergerak lain sesuai dengan syariah dan peraturan yang berlaku, antara lain mushaf, buku, dan kitab.
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Penerowahan surat-surat atau dokumen kepemilikan atas harta benda wakaf oleh Wakil atau kuasanya kepada PPAIW dimaksudkan agar diperoleh kepastian keberadaan harta benda wakaf dan kebenaran adanya hak Wakil atas harta benda wakaf dimaksud.
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Yang dimaksud dengan pengadilan adalah pengadilan agama.
Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain para ahli waris, saksi, dan pihak penerima peruntukan wakaf.
Pasal 28
Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah.
Pasal 29
Ayat (1)
Pernyataan kehendak Wakil secara tertulis tersebut dilakukan kepada Lembaga Keuangan Syariah dimaksud.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional, Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya, instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf

Indonesia.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional.

Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya.

Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia.

Yang dimaksud dengan bukti pendaftaran harta benda wakaf adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah yang berwenang yang menyatakan harta benda wakaf telah terdaftar dan tercatat pada negara dengan status sebagai harta benda wakaf.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional.

Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya.

Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Yang dimaksud dengan mengumumkan harta benda wakaf adalah dengan memasukkan data tentang harta benda wakaf dalam register umum. Dengan dimasukkannya data tentang harta benda wakaf dalam register umum, maka terpenuhi asas publisitas dari wakaf sehingga masyarakat dapat mengakses data tersebut.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agribisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Yang dimaksud dengan lembaga penjamin syariah adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain melalui skim asuransi syariah atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas
Pasal 48
Pembentukan perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah dilakukan setelah Badan Wakaf Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat.
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syariah.
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas

2. Jumlah Tanah Wakaf

Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia

No	Nama Wilayah	Jumlah	Gedah Gerbikal				Dokum Bersifikat	
			Luas [Ha]	Jumlah	Luas [Ha]	Jumlah	Luas [Ha]	
1.	ACEH	17.041	9.448,02	0.745	1.100,19	0.196	8.283,03	
2	SUMATERA UTARA	11.091	7.943,24	0.950	837,03	3.021	7.106,22	
3	SUMATERA BARAT	5.002	671,09	3.847	4.489	2.058	256,20	
4	MIJAH	0.220	2.194,18	2.807	468,85	5.421	1.725,33	
5	JAMBI	6.530	1.072,60	3.507	430,12	2.943	614,48	
6	SUMATERA SELATAN	4.163	986,47	2.031	160,07	2.132	836,40	
7.	BENGKALU	2.384	425,46	1.705	246,87	629	199,10	
8.	LAMPUNG	14.083	5.030,33	7.781	2.660,74	6.032	2.997,59	
9	REP. BANGKA BELITUNG	1.310	366,58	065	2.075	446	170,03	
10	RIAU	1.600	325,93	369	6,07	1.039	249,86	
11	D.K.I. JAKARTA	6.772	272,76	4.117	130,58	2.655	114,10	
12	JAWA BARAT	82.742	6.662,02	41.079	2.907,04	41.663	3.694,35	
13	JAWA TENGAH	109.002	5.542,31	76.214	3.000,20	32.788	1.736,11	
14	D.I.YOGYAKARTA	10.037	442,67	9.695	397,54	1.142	45,13	
15	JAWA TIMUR	74.042	4.054,12	36.009	2.367,75	37.160	2.466,37	
16	BANTEN	16.849	1.140,05	0.140	500,90	7.703	389,16	
17.	BALI	1.400	213,08	1.351	190,38	129	32,52	
18	NUSA TENGGARA BARAT	9.050	1.882,07	6.114	900,49	3.726	564,48	
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	1.307	238,26	808	269,90	328	128,36	
20	KALIMANTAN BARAT	7.319	693,41	1.682	269,13	1.647	834,20	
21.	KALIMANTAN TENGAH	3.167	643,66	1.974	349,84	1.293	290,33	
22	KALIMANTAN SELATAN	8.362	995,44	7.206	831,09	1.057	164,35	
23	KALIMANTAN TIMUR	2.079	710,32	1.314	220,40	1.365	494,93	
24	DI. BALIKAPABAN	523	162,50	160	64,00	363	59,51	
25	DI. BAWAN	776	102,78	344	14,40	432	60,37	
26	DI. BAWAN TENGAH	2.369	388,07	1.449	144,02	920	224,25	
27	DI. BAWAN SELATAN	7.535	976,90	4.554	183,05	2.981	593,85	
28	DI. BAWAN TENGGARA	1.110	116,64	827	71,37	283	39,27	
29	GORONTALO	1.950	382,09	906	276,72	964	115,37	
30	DI. MALAKA	3.055	465,64	1.026	153,13	2.030	312,52	
31.	MALUKU	469	121,36	213	8,96	226	82,20	
32	MALUKU UTARA	319	46,72	228	25,27	89	21,36	
33	MALUKU SELATAN	287	59,97	141	9,20	146	40,69	
34	PAPUA BARAT	76	108,22	41	7,33	35	97,89	
	Jumlah	422.300	55.680,77	246.680	20.042,92	176.620	34.017,85	

3. Data Aset Tanah Wakaf

Jumlah Tanah Wakaf Kota Yogyakarta - D I Yogyakarta

No	Kantor/Urusan Agama	Jumlah	Luas (Ha)	Sudah Bersertifikat		Belum Bersertifikat	
				Jumlah	Luas (Ha)	Jumlah	Luas (Ha)
1	TEGAUREJO	11	1,09	11	1,07	1	0,02
2	JEETIP	10	0,71	10	0,70	0	0,01
3	GONDOKUSUMAN	11	0,37	11	0,34	10	0,33
4	DANUREJAN	18	0,76	18	0,67	2	0,01
5	GEDONGKONGEN	9	0,11	7	0,08	2	0,03
6	NGAMPALAN	41	0,56	41	0,55	1	0,01
7	WIRIDORAJAN	15	1,80	15	2,75	7	0,12
8	MANTRAJERON	10	1,00	11	1,03	1	0,04
9	KRATON	21	0,70	21	0,54	2	0,10
10	GONDOKANAN	10	0,31	10	0,21	0	0,10
11	PANJALAMAN	11	0,87	10	0,80	1	0,01
12	HERDANGSAH	21	0,54	13	0,60	9	0,20
13	WASUWARAN	101	4,87	101	4,76	0	0,01
14	KOTAGEDE	142	4,77	140	4,57	0	0,01
	Jumlah	712	23,53	710	23,30	12	1,14

Jumlah Tanah Wakaf Wilayah D I Yogyakarta

No	Kantor/Kementerian Agama	Jumlah	Luas (Ha)	Sudah Bersertifikat		Belum Bersertifikat	
				Jumlah	Luas (Ha)	Jumlah	Luas (Ha)
1	KABUPATEN KULONINGRAT	1.012	61,52	1.010	70,03	93	0,94
2	KABUPATEN MAGELANG	2.913	12,15	2.712	67,67	011	29,53
3	KABUPATEN GUPRINGKARSA	1.012	44,43	1.010	73,11	107	0,34
4	KABUPATEN MELAYU	1.614	10,24	1.610	143,10	9	0,14
5	KOTA YOGYAKARTA	712	23,53	710	23,29	12	1,14
	Jumlah	10.162	110,86	9.712	260,68	144	45,13

**Jumlah Tanah Wakaf
Kabupaten Gunung Kidul - D I Yogyakarta**

No	Kantor Urusan Agama	Jumlah	Luas (Ha)	Sudah SerahTahap		Belum SerahTahap	
				Jumlah	Luas (Ha)	Jumlah	Luas (Ha)
1	WONGKAWA	247	11,15	247	11,15	0	0,00
2	PLATEN	214	14,03	177	10,27	37	2,76
3	PAJANAN	54	3,19	51	3,18	3	0,01
4	KANGKAMU	10	1,15	10	2,52	0	0,00
5	SEMANGI	250	4,87	132	4,51	118	0,36
6	TELUKUS	67	3,14	67	3,14	0	0,00
7	PONGKOR	14	7,77	00	2,56	14	5,21
8	KARANGJAWO	104	11,56	103	11,24	1	1,32
9	KOJOKING	108	7,01	120	5,98	5	1,03
10	NGAYEN	116	4,41	114	4,33	2	0,08
11	REMBEN	156	9,79	156	9,79	0	0,00
12	KELAPA	104	4,70	91	3,81	13	0,89
13	PATUK	63	2,77	42	1,82	21	1,95
14	SARTONARA	37	1,59	30	1,20	7	0,39
15	CEKAMPASARI	43	1,59	55	1,70	14	0,60
16	GRUGUJO	13	0,26	29	0,55	16	0,31
17	MANJUNASARI	37	1,61	33	1,53	4	0,20
18	KARANGSARI	19	0,46	13	0,34	6	0,11
Jumlah		1.817	84,42	1.874	75,11	936	4,94

**Jumlah Tanah Wakaf
Kabupaten Kulon Progo - D I Yogyakarta**

No	Kantor Urusan Agama	Jumlah	Luas (Ha)	Sudah SerahTahap		Belum SerahTahap	
				Jumlah	Luas (Ha)	Jumlah	Luas (Ha)
1	TELUKON	139	5,79	126	5,67	13	0,12
2	WATES	219	11,27	216	11,04	3	0,23
3	PANJATAN	313	4,52	120	4,65	193	0,16
4	GALUR	200	9,50	157	8,91	43	0,61
5	TEBETHAN	181	2,30	151	1,74	30	0,56
6	SENTOLO	150	6,64	157	7,79	1	0,05
7	PERMILASIH	212	9,37	184	7,44	28	1,93
8	KONGKOP	177	6,81	157	7,29	20	0,84
9	GRUGUJO	113	2,75	127	2,34	5	0,11
10	MANJUNASARI	56	4,33	50	4,12	6	0,21
11	KARANGSARI	131	3,56	123	3,59	8	0,22
12	KARANGSARI	111	2,46	122	3,62	11	0,27
Jumlah		1.912	61,52	1.818	79,48	93	5,04

Jumlah Tanah Wakaf
Kabupaten Banjail - D I Yogyakarta

No	Kantor Uraian Agama	Jumlah	Luas (Ha)	Luas Sertakan		Luas Sertakan	
				Jumlah	Luas (Ha)	Jumlah	Luas (Ha)
1	DAFTAR	76	4,51	117	577	24	1,01
2	KEBUN	50	2,01	7	2,37	11	0,30
3	SARUNG	54	2,76	7	2,03	16	1,61
4	OSAKOWAN	111	5,41	67	3,63	34	1,31
5	BAKULWASAPANG	115	1,16	7	1,22	22	1,36
6	PANDEAN	151	1,11	43	2,01	113	2,78
7	PANCIKID	111	1,31	110	2,10	37	3,68
8	SARUNG	112	1,11	111	1,77	41	1,51
9	BANGKAPURWA	111	1,11	211	8,10	111	2,11
10	JETIS	111	1,11	112	3,11	21	0,11
11	DARSO	111	1,11	11	2,11	1	0,11
12	KALANDAN	111	1,11	112	1,11	21	0,11
13	SEKOWI	111	1,11	112	1,11	11	0,11
14	ALOKAN	111	1,11	111	1,11	11	1,11
15	WUOH	111	1,11	111	1,11	111	1,11
16	PLEBERI	111	1,11	111	1,11	11	1,11
17	PANINDAN	111	1,11	111	1,11	11	1,11
Jumlah		2161	61,11	2,111	11,11	111	21,11

Indeks



A

Aset i, iii, v, x, 9, 10, 12, 13, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 46, 53, 63, 69

C

Corporate Social Responsibility 71

E

Entrepreneur 71

F

Filantropi 71

I

investasi 23

Istibdal 72

M

maqashid syariah 25, 79

Maqashid Syariah 72

mauquf alaih 61, 62, 79

Mauquf Alaih 72

N

Nadzir 32, 34, 42, 54, 55, 56, 59, 60, 72

S

Social Enterprise i, iii, v, 69, 72

Stakeholder 62, 72

Tentang Penulis

||



Siti Achiria dilahirkan di Yogyakarta, memperoleh gelar doktor Studi Islam Konsentrasi Ekonomi Islam dari Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN Sunan Kalijaga) Yogyakarta pada April 2014. Penulis saat ini bekerja sebagai staf pengajar pada Program Studi Ekonomi Islam (S1) dan menjadi staf pengajar pada Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister (S2) Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Berbagai mata kuliah yang pernah diampu diantaranya Matematika Ekonomi, Ekonomi Mikro Islam, Ekonomi Sektor Publik, dan Manajemen Wakaf. Selain mengajar, penulis juga melakukan beberapa penelitian tentang perwakafan, serta aktif dalam kegiatan pengelolaan wakaf uang di Lembaga Wakaf Uang UNISIA Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia.



Unggul Priyadi dilahirkan di Banjarnegara, memperoleh gelar doktor Ilmu Ekonomi dari Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2008. Penulis saat ini bekerja sebagai staf pengajar pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Indonesia (S1) dan menjadi staf pengajar pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Indonesia (S2). Berbagai mata kuliah yang pernah diampu diantaranya Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Ekonomi Regional dan Perkotaan, Seminar Kebijaktelah Publik, Ekonomi Pembanguna, Ekonomi Makro Islam, dan Metodologi Penelitian. Selain mengajar, penulis juga melakukan beberapa penelitian tentang ekonomi dan pembangunan,, serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat DPPM UII sebagai kepala Pusat Pengabdian Masyarakat DPPM UII.

Model Pengelolaan Aset Tanah Wakaf Berbasis *Social Enterprise*

Pemberdayaan aset tanah wakaf masih jauh untuk dikatakan optimal. Selayaknya, program desa, potensi masyarakat, dan sumber daya lainnya berperan dalam penentuan arah pemberdayaan aset tanah wakaf agar dapat menjadi salah satu solusi bagi masalah sosial. Masalah sosial tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, namun masyarakat juga dapat ikut andil dalam upaya mengatasi masalah tersebut yang salah satunya melalui wakaf. Adanya kesadaran masyarakat atas tanggungjawab sosial yang semakin tumbuh, hal ini yang menggerakkan pelaku usaha baik individu maupun organisasi untuk ikut serta berpartisipasi menyelesaikan masalah sosial. Salah satu tindakan konkrit yang dapat diimplementasikan adalah dengan membangun sebuah usaha sosial (*social enterprise*), yaitu sebuah bisnis yang berorientasi pada keuntungan dan sosial sekaligus.

Pengelolaan wakaf identik dengan kewirausahaan sosial karena wakaf merupakan institusi sektor ketiga, yang artinya tidak berorientasi mencari profit semata akan tetapi bertujuan sosial. Beberapa pengelola aset tanah wakaf telah mempraktikkan kewirausahaan sosial tersebut. Operasional pengelolaan aset tanah wakaf menunjukkan perlunya keterlibatan beberapa elemen, yang saling terintegrasi untuk dapat menjawab kebutuhan akan transparansi, daya dukung lingkungan, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun kebijakan atas program tersebut. Saat ini perkembangan teknologi semakin pesat dan mendukung untuk pengembangan aset tanah wakaf. Namun, kesulitan untuk dapat mengakses informasi masih dialami. Hal tersebut mengindikasikan dibutuhkannya sistem pengembangan aset tanah wakaf secara *real time*, yang dapat diakses oleh pihak-pihak tertentu agar informasi terkait dengan aset tanah wakaf ini selalu *update*. Dalam hal ini, sistem yang dimaksud disebut dengan Sistem Informasi Pengembangan Tanah Wakaf (SIPTW), yang memungkinkan akses akan data, pemantauan, dan pengarahan dapat dilakukan secara optimal.

UII Press

Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Gedung BookStore UII Jl. Kaliurang Km. 14,5
Yogyakarta, Telp. 0274-547865, 085102417162
email : uiiptpress@yahoo.co.id, uiiptpress@uii.ac.id

Ekonomi

ISBN 978-623-6572-54-2

17+

